



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI
JAKARTA

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
2. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK; dan
3. RENCANA INDUK TRANSPORTASI.



Disampaikan oleh: DR. CN. SIEGVRIDA L, SH, MH
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2022



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

Tentang

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
2. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK; dan
3. RENCANA INDUK TRANSPORTASI.

Disampaikan oleh DR. CN. SIEGVRIDA L, SH, MH

Bismillahirrahmanirrahim

- Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;
- Salam sejahtera bagi kita semua
- Om SwastiAstu
- Namo Buddhaya
- Rahayu
- Salam Kebajikan

Yang terhormat;

- Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota DPRD;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR-RI, dan DPD-RI Dapil Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah dan para Pejabat Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
- Para Undangan, para Pengamat, Pimpinan LSM dan hadirin sekalian.

MERDEKA !!!

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala/Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berbagai rizki dan nikmat-Nya bagi kita sekalian, diantaranya nikmat sehat sehingga dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum Fraksi-Fraksi Parpol terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi DKI Jakarta tentang:

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;
2. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK; dan
3. RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Sebelum menyampaikan pandangan umum Fraksi berkenaan dengan hari jadi Bhayangkara, pelaksanaan ibadah Haji, dan hari Raya Idul Adha 1443 H, kami segenap anggota F. PDI Perjuangan melalui forum yang terhormat ini menyampaikan ucapan:

1. Dirgahayu ke 76 tahun Bhayangkara/Kepolisian Negara Republik Indonesia, seraya mengucapkan terima kasih atas pengabdianya kepada masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan harapan kiranya

pengabdian kepada masyarakat demi penegakan hukum dan keamanan dengan tetap menjaga kewibawaan institusi Kepolisian Negara.

2. Selamat menunaikan Ibadah Haji bagi umat Muslim, khususnya Warga kota Jakarta yang berkesempatan dan mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wata'ala, Insya Allah seluruh jamaah dapat kembali pulang dengan selamat serta menjadi Haji maghbrur.
3. Selamat hari Raya Idul Adha 1443 H bagi segenap warga muslim, semoga pengorbanan/qurban yang ikhlas mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkah dan pahala-Nya

Yth Pimpinan Rapat, Gubernur/Wakil Gubernur,dan Hadirin peserta rapat;

Berikut ini akan kami sampaikan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, Mohon izin Pimpinan Rapat, bahwa penyajiannya dalam satu paket dengan 3 materi di dalamnya.

Kami awali dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas inisiatifnya telah mengajukan 3 RAPERDA yang disertai naskah Akademiknya (kecuali RAPERDA tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)" Namun demikian ketiganya penting untuk dibahas hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Pemandangan umum pertama Terhadap RAPERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kelanjutan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, **Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah harus diubah/disesuaikan dan/atau diganti.**

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 58 ayat (2). Oleh karena itu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah DKI Jakarta "merekomendasikan bahwa RAPERDA dimaksud dapat ditindaklanjuti pembahasannya.

Namun demikian kami mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 juga sebagai payung hukum RAPERDA, dan dicantumkan dalam konsideran Mengingat, begitu pula pada Raperda tentang Rencana Induk Transportasi mengingat konsideran mengingat (nomor 2) tidak semuanya benar; oleh karena itu perlu diralat, disesuaikan dengan aslinya.

Kami juga mengusulkan agar setiap RAPERDA ketika diajukan ke Legislatif Daerah telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, selain naskah Akademik, dan penjelasan yang dipandang perlu.

2. Selanjutnya, meskipun penyajian RAPERDA sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada beberapa Pasal yang kami perlu penjelasan, diantaranya yaitu:

1. Pasal 2 huruf f:

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum; Mohon diberikan contoh dan penjelasan.

2. Pasal 5 ayat (2) huruf e:

Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau masyarakat, dan melaksanakan kewenangan lain Apakah perlu koordinasi dengan Legislatif Daerah? Menurut pandangan kami, koordinasi itu perlu mengingat fungsinya dari pengawasan.

3. Pasal 181 ayat (2):

Kami dapat memahami ayat (2) tersebut, kecuali tentang "telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, Kami perlu penjelasan mengenai tindak lanjut temuan BPK apakah keseluruhan? Dan waktunya?, jika tidak keseluruhan apakah dapat menghambat evaluasi? dan jalan keluarnya seperti apa? Sebagai contoh: Temuan permasalahan pada Tahun Anggaran 2021, terdapat 38 temuan yang akan ditindaklanjuti sampai dengan Juli 2022 ada 14 temuan, sisanya akan ditindak lanjut sampai dengan Desember 2022.

4. Pasal 183 Pengelolaan Piutang Daerah ayat (1)

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu hanya untuk Piutang yang terjadi pada tahun Anggaran berkenaan? Atau seluruh Piutang Daerah sebagaimana tercantum dalam Neraca Daerah pada 31 Desember 2021 (Piutang Neto: Pajak Daerah Rp 5.318.334.747.933,004 ditambah Piutang Retribusi Daerah Rp. 10.567.315.387,00 ditambah Piutang Lain-lain, serta PAD Rp 1.405.242.941.533,00), dan "kumulatif Piutang atas temuan BPK Tahun 2021 RP 382.938.687.069,74"

5. Pasal 183 ayat (4) dan Pasal 184.

Mohon penjelasan tentang penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatkan masalah Perdata dapat dilakukan **melalui perdamaian?**

Kemudian pada Pasal 184, bahwa **Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan**

Apakah perdamaian dan penghapusan Piutang Daerah tersebut ada keterkaitannya dengan penyisihan Piutang sebagaimana tertera dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.469.150.000.245,00 (Piutang Neto Pajak, Retribusi, Lain PAD yang sah)

6. Pasal 195 dan Pasal 196. Penyelesaian kerugian keuangan Daerah.

Pasal-pasal tersebut sesungguhnya menunjukkan pasal yang pasif ketika tidak terjadi Tindakan pelanggaran hukum atau kelalaian seseorang, dan tidak ada pelanggaran oleh setiap Bendahara, ASN bukan Bendahara atau pejabat lain. Tetapi menjadi Pasal yang aktif ketika terjadi pelanggaran.

Oleh karena itu kami perlu penjelasan tentang "kelalaian seseorang, pejabat lain, dan wajib mengganti kerugian" dan Kami mengusulkan perlunya penjelasan Pasal demi Pasal khususnya yang diluar PERDA Nomor 5 Tahun 2007, tetapi tersambung dengan PP-RI Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Insya Allah dengan mematuhi PERDA tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PERDA No.5 Tahun 2007), Provinsi DKI Jakarta akan meraih opini WTP ke 6 dari BPK-RI, kami mendukung!

Yth, Pimpinan Rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta hadirin peserta rapat;

Berikut ini akan kami sampaikan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap RAPERDA Provinsi DKI Jakarta tentang **Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik**.

Setelah memperhatikan materi konsideran dalam RAPERDA yang terdiri dari 12 BAB berisi 29 Pasal, dan merupakan pelaksanaan dari salah satu Amanah dalam Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2018 tentang rencana Induk Transportasi Jabodetabek, pada prinsipnya **Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembahasan RAPERDA dimaksud hingga ditetapkan menjadi PERDA**, apalagi telah digagas kurang lebih 10 Tahun yang lalu.

Melalui forum terhormat ini izinkanlah kami menyampaikan apresiasi antara lain kepada Pemerintah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT KAI beserta mitra usahanya dalam hal ini KRL, Kepolisian negara dalam hal ini POLDA METRO Jaya (PMJ), yang telah berupaya membangun jalan Tol dalam kota, LRT, MRT, KRL, Transjakarta, ganjil/genap, waktu dan penumpang, dalam rangka melayani masyarakat pengguna jalan dengan tujuan pokok mengurangi kemacetan serta menurunkan emisi gas rumah kaca, juga bermaksud mengurangi penggunaan mobil pribadi.

Fraksi PDI Perjuangan dapat memaklumi bahwa pengurangan penggunaan mobil pribadi merasa kurang nyaman mengingat telah memenuhi kewajibannya membayar PKB, BBN-KB berikut asuransinya. Harapannya adalah mendapat layanan berupa kelancaran lalin setiap hari, tetapi kenyataannya? Sebagai contoh, pemilik kendaraan bermotor adalah pemasok Pajak Daerah yang terbesar, pada tahun 2021 Pajak Kendaraan Bermotor 98,12% atau setara dengan Rp. 8,8 Triliun. BBN-KB 106,13% dari target setara dengan Rp. 4,70 triliun, dan masih ada Piutang PKB dan BBN-KB sebesar Rp 4.392.066.724,00.

Kami juga melihat belum ada upaya dari Pemerintah Provinsi untuk mengganti program Ganjil-Genap Plat kendaraan bermotor, padahal sejatinya program tersebut hanya program sementara untuk mengurangi kemacetan Ibukota.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jangan pernah berhenti berupaya menciptakan kenyamanan pengguna jalan dengan terus membangun

sarana/prasarananya walaupun UU-RI No.29 Tahun 2007 tidak akan berlaku lagi pada saatnya.

Kami memberi usulan agar pembangunan jalan layang non Tol dari Tanah Abang-Kampung Melayu dilanjutkan hingga Pondok Kopi-Jakarta Timur, dan pelebaran jalan Raya Bekasi Timur dilanjutkan segera termasuk pool sementara Bus antar kota antar Provinsi ditempat, dipindahkan ke Pulogebang, dan tiang beton "lambang kegagalan proyek monorail" apakah sudah dibongkar semua? Mohon tanggapan Gubernur

Selanjutnya, berikut ini akan kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Naskah Akademis dan RAPERDA Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik:

1. Solusi untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas antara lain:

- Penyediaan angkutan publik yang lebih baik kualitas dan kapasitasnya diantaranya, MRT, LRT, BRT, KRL, dan Transjakarta;
- Transportasi publik yang terintegrasi secara fisik termasuk transit dan sistem pembayaran;

2. Pengendalian Lalu lintas secara Elektronik adalah salah satu solusi untuk menurunkan polusi udara;

3. Sumber penerimaan Daerah yang dapat dialokasikan untuk peningkatan pelayanan angkutan umum/masyarakat;

Untuk ketiga hal tersebut diatas itu kami mendukung, tetapi kebijakan lainnya untuk pelaksanaan Pengendalian Lalu lintas Secara Elektronik yaitu:

- Tarif yang dibuat lebih mahal;
- Pembatasan lahan parkir pada semua bangunan dengan meninggikan nilai parkir kendaraan;
- Peningkatan Pajak kendaraan bermotor (PKB);
- Pengurangan Subsidi BBM;
- Pengurangan kepemilikan kendaraan bermotor.

Kami tidak mendukung lima kebijakan tersebut masuk dalam RAPERDA, kecuali:

- Penyediaan jalur pedestrian, bike sharing dan jalur sepeda motor, dan
- Menyediakan wilayah parkir yang mendukung sistem park and ride di luar ruang milik jalan

Untuk itu kami akan mendukung untuk diakomodir dalam RAPERDA

Berikut ini terkait dengan PERGUB No.4 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan; Bahwa Gubernur telah menunjuk Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (UPSJBE) yang menerapkan BLUD sebagai Pelaksana Pengendalian Lalu lintas secara Elektronik (PL2SE), **sementara RAPERDA tentang PL2SE baru akan dibahas/masih dalam proses**, dengan niat baik tentunya, pembentukan UPSJBE dalam rangka memberikan fleksibilitas organisasi sehingga dapat bekerja maksimal dalam pelayanan publik. Sedangkan UPSJBE menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLUD

merujuk pada PP-RI No. 79 Thn 2012, Oleh karena itu UPSSJBE dapat bekerjasama dengan BUMN/BUMD/Swasta,dan Koperasi.

Demikian, kami perlu tanggapan Bapak Gubernur

Selanjutnya tentang jenis kendaraan (Pasal 11 RAPERDA):

Pasal 11 ayat (1) tersurat bahwa semua kendaraan Bermotor dan Kendaraan tertentu dengan menggunakan Penggerak motor Listrik dapat melalui KPL2SE, kecuali kendaraan bermotor alat berat.

Di sisi lain, sepeda motor yang menurut data di Ditlantas Polda Metro Jaya (PMJ) Tahun 2019 berjumlah 8.194.590 unit belum diatur sebagai subjek tarif dalam RAPERDA PL2SE.

Mengenai sepeda motor tersebut tidak termasuk subjek pungutan dalam PL2SE, namun penggunaannya sudah dapat dilarang pada ruas jalan, koridor dan/atau kawasan tertentu. Apakah berarti dilarang melewati jalan PL2SE?

Mohon klarifikasi atau penjelasan

Berikut ini tentang Tarif Layanan PL2SE

1.Pasal 15 ayat (2)

Besaran tarif Layanan PL2SE dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat DKI Provinsi Jakarta (DPRD)

2.Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)

Setiap pengguna jalan LP2SE yang melanggar ketentuan pembayaran layanan LP2SE di kawasan PE2SE akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai tarif PL2SE tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.

"Supaya tidak terkesan Pasal karet " mohon kata akan di drop saja, dan sanksi denda tersebut disetorkan saja ke rekening Kas Daerah kecuali ada pembenaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setoran denda tersebut diluar Kas Daerah dalam hal ini PL2SE.

Yth, Pimpinan Rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur, hadirin peserta rapat;

Berikut ini kami sampaikan pandangan umum ringkas dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap RAPERDA Provinsi DKI Jakarta tentang Rencana Induk Transportasi.

Namun demikian, mohon izin Pimpinan Rapat, kami awali dengan :

- Konsiderans mengingat nomor urut 2 (dua) perlu dikoreksi, dituangkan sesuai naskah aslinya;
- Pada BAB I Pasal 1 belum tercantum salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
- Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2018 kenapa tidak masuk di konsiderans mengingat?

Selanjutnya, RAPERDA tersebut terdiri dari 7 (tujuh) BAB, berisi 40 (empat puluh) Pasal, dan dilengkapi NASKAH AKADEMIK, sehingga tidak terlalu sulit untuk memahami dan insya Allah lancar dalam pembahasan, walaupun persandingannya yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 hingga saat ini sedang dalam proses revidi yang juga mengamanatkan keselarasan pembangunan Ruang dan Transportasi.

Pertanyaan kami adalah sampai kapan proses revidi itu selesai? dan apakah tidak menghambat pengesahan RAPERDA menjadi PERDA yang akan kita bahas?

Berikut ini tentang Penyusunan dan Arah;

1. Pasal 3 dan Pasal 4 RAPERDA

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2030 sebagaimana diatur dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2012. Sedangkan Rencana Induk Transportasi merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2039, berarti ada perbedaan waktu 9 tahun.

Sedangkan arahan pengembangan sistem Transportasi ada 9 arahan, 7 diantaranya kami mendukung lalu yang 2 arahan yaitu:

- a. **Menggalakan** penggunaan fasilitas bagi pejalan kaki; kata menggalakan itu diluar bahasa hukum, karena itu sebaiknya diganti kata lain misalnya "**menyemangati**" (hukum DM).
- f. Meningkatkan jaringan Jalan secara terbatas; **Kami mohon penjelasan** yang terkait huruf f tersebut, dan **termasuk perbedaan waktu 9 tahun masa** antara PERDA Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030 dengan PERDA tentang Sistem Transportasi 2039.

Selanjutnya tentang kendaraan sewa:

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 yaitu Rencana Pengendalian Kendaraan Sewa berbasis aplikasi ada 5 item, kami mendukung. Tetapi untuk kendaraan sewa roda dua (sepeda motor) dan roda tiga (bajaj) belum diatur dalam RAPERDA tentang Rencana Induk Transportasi.

Oleh karena itu kami mengusulkan dua jenis kendaraan sewa tersebut supaya ada payung hukumnya untuk tetap beroperasi di jalan Raya DKI Jakarta, mengingat dua jenis Ranmor tersebut juga membayar PKB, BBN-KB, BBG, dan juga mengurangi pengangguran serta usaha mandiri. Disisi lain agar tidak menimbulkan kegaduhan harus ada payung hukumnya, setidaknya ikut diatur dalam Peraturan atau keputusan Gubernur (Pasal 34 ayat (2) RAPERDA.

Berikut ini tentang Rencana Pembangunan Kawasan untuk Pejalan kaki.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 RAPERDA, kami mendukung tetapi perlu prioritas pembangunannya demi penyelamatan pejalan kaki yaitu jalan-jalan yang menuju ke dan dari: Sekolah, Kampus, Pesantren, Rumah Sakit/Puskesmas, Masjid/Musholla, Gereja,

Klenteng, Pasar, Pertokoan, Lapangan Olah Raga, Kantor Pemerintahan, Pabrik/Industri, Stasiun KA, Terminal Bus, Markas TNI/POLRI, dan lain-lain.

Kami mohon kualitas Trotoar yang benar-benar baik, nyaman bagi pejalan kaki (seperti di kota-kota negara lain para pejalan kaki itu ceria, nyaman/aman dan semangat berjalan kaki)

Demikian pemandangan umum ringkas dari Fraksi PDI Perjuangan terhadap tiga RAPERDA Provinsi DKI Jakarta telah kami sampaikan

Yth, Pimpinan Rapat, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta hadirin peserta rapat;

Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Pimpinan Rapat dan segenap anggota Dewan, para pejabat Eksekutif Daerah, para anggota FORKOPIMDA, para Direksi dan Komisaris BUMD, serta hadirin peserta Rapat.

Wabil khusus kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas tanggapannya terhadap pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang telah kami sampaikan tadi.

Segala hal yang tidak berkenan bagi para pihak, kami mohon maaf, terima kasih atas segala toleransinya.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Pemurah, tetap melindungi kita sekalian sehingga tetap sehat walafiat baik lahir maupun batin.

Sebagai penutup izinkan saya menyampaikan satu bait pantun.

Ikan Peda rasanya kuat

Belinya lupa pamit sama engkong Hamid

Semoga 3 PERDA Ini bermanfaat bagi masyarakat

Ayo kita bangkit dari pandemi Covid

Wabilahi taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum Warakhmatullahi Wabarakhatuh

Jakarta, 12 Juli 2022

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,


Gembong Warsono, S.IP. MM

Sekretaris,


Dwi Rio Sambodo, SE, MM

MERDEKA!



PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP

**PIDATO GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

TENTANG

- 1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,**
- 2. RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAN**
- 3. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK**

Disampaikan Oleh :

Ichwanul Muslimin

JAKARTA,

SELASA, 12 JULI 2022

Bismillahirrahmanirrahim;

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Shalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yang Terhormat ;

- **Saudara Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;**
- **Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;**
- **Para Anggota Forkopimda DKI Jakarta;**
- **Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;**
- **Rekan-rekan Pers dan Hadirin Yang Saya Hormati;**

Salam Indonesia Raya;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara Rapat Paripurna Dewan dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai **PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK.**

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Sebelum kami memulai pidato singkat mengenai pandangan umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, izinkan kami

menyampaikan selamat Hari Bhayangkara atau hari ulang tahun ke-76 Polisi Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 Juli, dengan bangga kami ucapkan Terima Kasih atas dedikasi Polri bagi bangsa dan negara, semoga dapat terwujud ***"Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh"***. Kami juga mengucapkan selamat Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, semoga Koperasi menjadi solusi dalam kebangkitan ekonomi rakyat dan selalu menjadi Soko Guru Perekonomian Nasional.

Selanjutnya, kami juga mengapresiasi Saudara Gubernur beserta jajaran pimpinan SKPD dan para Camat serta Lurah yang telah sukses dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang mengambil tajuk Jakarta Hajatan ke-495 dengan menggelar berbagai kegiatan seni budaya Betawi serta menyuguhkan berbagai hidangan khas Betawi. Semoga perayaan tahunan HUT Jakarta ini diikuti dengan penerapan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi di berbagai aspek pembangunan Kota Jakarta.

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Berikut akan kami sampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta;

I. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Seperti kita pahami bahwa Pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Dan laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang berbasis pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Raperda mengenai pengelolaan keuangan daerah ini adalah turunan dari PP No. 12 Tahun 2019 yang mempertegas perlunya peningkatan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja. Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah ini, diharapkan warga masyarakat dapat melihat sejauh mana kinerja pemerintah daerahnya. Disamping itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah daerah. Raperda ini kami berharap segera disahkan dan akan menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara global, Fraksi Gerindra berharap Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini menjadi pemicu dalam perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam perbaikan dari sejumlah catatan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun catatan dari LHP BPK RI Tahun 2021 terhadap Kinerja Pemprov DKI Jakarta dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. menekankan pentingnya peningkatan monitoring dan pengendalian pengelolaan rekening kas pada organisasi perangkat daerah dan Bank DKI Jakarta, agar tidak terjadi permasalahan penggunaan rekening kas dan rekening penampungan yang tidak memiliki dasar hukum.
2. pada sisi pendapatan, adanya kelemahan proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah, hal ini berimbas pada kekurangan pendapatan pajak daerah.

Berdasarkan perpres nomor 59 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dijelaskan bahwa Teknologi informasi merupakan metode untuk mengakumulasi, mengemasi, mencadangkan, mengerjakan, menginfokan, menganalisis, dan menyampaikan informasi. Fraksi Gerindra berharap Pemprov DKI Jakarta secara maksimal dapat menggunakan teknologi informasi atau **online system** ini dalam memproses pengolahan data di berbagai aspek kegiatan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga Pemprov DKI Jakarta terdepan dalam perolehan serta penyajian informasi yang berkualitas, akurat, relevan, tepat waktu dan menjunjung tinggi transparansi publik. ***Mohon Penjelasan!***

II. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Transportasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagi Fraksi Gerindra berpandangan, sudah sepatutnya untuk segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Mengingat beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, khususnya tertuang pada Pasal 6 ayat (6) dinyatakan bahwa Rencana Induk Transportasi harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku, namun kenyataannya hingga hari ini, keberadaan Raperda tentang Rencana Induk Transportasi baru mulai diajukan untuk dibahas bersama.
2. Kehadiran Perda tentang Rencana Induk Transportasi sangat dinantikan oleh masyarakat, karena selain untuk memenuhi harapan akan kebutuhan tersedianya transportasi yang aman, nyaman dan efisien, juga sebagai upaya untuk mengintegrasikan antar moda transportasi yang ada dengan memperhatikan adanya integrasi antara transportasi dengan tata ruang wilayah, serta sekaligus mengikuti perubahan paradigma transportasi baru yang terfokus dari cara lama, yakni dari perpindahan sarana menjadi perpindahan orang dan barang. Apalagi mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029 menuntut beberapa wilayah, yakni Jakarta salah satunya untuk membuat aturan turunan yang mengatur secara terperinci terhadap Rencana Induk Transportasi dimaksud.
3. Mengikuti dinamika transportasi modern dengan berbasis aplikasi yang didukung pengembangan teknologi informasi melalui manajemen pengendalian lalu lintas (*Traffic Control Managemen*), peningkatan pelayanan angkutan umum (*Public Transportation Service Improvement*), Manajemen Keselamatan dan Insiden Lalu

Lintas (*Traffic Safety and Incident Management*), Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*), Sistem Informasi Perjalanan (*Traveller Information System*), dan Manajemen operasi angkutan barang (*Commercial Vehicle Operation Management*), maka sudah semestinya DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi sebagai dasar perencanaan pembangunan transportasi di DKI Jakarta dalam menyelesaikan permasalahan transportasi yang lebih baik demi peningkatan perekonomian daerah dan nasional.

Namun demikian, dari penyampaian Pidato Gubernur sebagaimana yang telah dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, hari Selasa, 5 Juli 2022 kemarin lusa, Fraksi Gerindra juga menyampaikan beberapa catatan untuk mendapat tanggapan dari Saudara Gubernur, yaitu:

1. Bahwa dalam amanat Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang telah disahkan dan berlaku pada tahun 2012 terdahulu telah menyebutkan secara eksplisit, terkait target penggunaan transportasi umum oleh masyarakat khususnya pada Pasal 22 Perda No.1/2012 berbunyi: *"untuk mewujudkan sistem dan jaringan transportasi darat yang efisien, terpadu dan menyeluruh ditetapkan target 60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan angkutan umum dan meningkatkan kecepatan rata-rata jaringan jalan minimum 35 km/jam"*. Sudah sejauhmanakah evaluasinya mengenai capaiannya sampai tahun ini, sehingga diperlukan target atau perencanaan baru melalui penyusunan

Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi ini perlu segera dibahas dan mendapat pengesahan. ***Mohon Tanggapan!***

2. Berikutnya, terkait hal tersebut di atas, juga sesuai amanat Pasal 8 huruf a Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi dinyatakan secara tegas bahwa untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi dalam Rencana Induk Transportasi ditetapkan target: *“60% (enam puluh persen) perjalanan penduduk menggunakan Sarana Kendaraan Bermotor Umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan 35 (tiga puluh lima) km/jam” untuk Transportasi Jalan;*. Namun demikian, amanat Perda No.5/2014 tersebut belum tergambarkan secara nyata dalam Raperda tentang Rencana Induk Transportasi yang saudara Gubernur sampaikan. Kecuali hanya terdapat ketentuan khususnya pada Bab II Bagian Ketiga, mengenai Target Kinerja Utama yang hanya dinyatakan secara bertahap melalui Renstra 5 (lima) tahunan, dan pada Bab III Bagian Kedua, mengenai Pelaksanaan Pasal 11 Raperda disebutkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan atau pengembangan sistem transportasi hanya dilakukan secara bertahap (dari tahap pertama sampai tahun 2024, sampai tahap keempat tahun 2035 sampai dengan tahun 2039) tanpa adanya target yang dimaksud sebagaimana amanat Perda No.5/2014. ***Mohon Tanggapan!***

3. Mengenai adanya rencana pengendalian Kendaraan Sewa Berbasis Aplikasi yang saat ini tumbuh berkembang di banyak tempat merupakan fenomena yang muncul dan banyak diminati oleh pengguna atau masyarakat secara praktis. Selain itu juga

keberadaannya menjadi kesempatan kerja baru yang mudah didapat dan diakses banyak orang. Namun demikian, tetap diperlukan pengaturan agar Kendaraan Sewa Berbasis Aplikasi tidak menimbulkan penumpukkan pada suatu lokasi jalan utama atau “mangkal” sembarang tempat sampai memenuhi trotoar yang mengganggu pejalan kaki maupun taman kota, sehingga menimbulkan ketidaktertiban dan bahkan menimbulkan kemacetan baru pada lokasi jemput dan antar penumpang di pinggiran jalan raya. Selain itu dalam Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi ini, pengaturan mengenai pelaksanaan pengendalian kendaraan berbasis aplikasi tersebut salah satu diantaranya dinyatakan pada Bagian Kelima Belas Pasal 34 huruf e: *“melaporkan kegiatan operasi secara rutin kepada Dinas Perhubungan”* dan dalam penjelasannya hanya berupa laporan secara berkala dilakukan paling singkat setiap 6 (enam) bulan, belum memberikan keterangan yang jelas, mengingat keberadaan kendaraan sewa tersebut tidak memiliki trayek yang pasti dan bisa melampaui banyak jalur jalan di dalam kota, bahkan juga melampaui lintas jalan di wilayah Jabodetabek. Dengan jangkauannya yang tidak terbatas, maka seberapa urgen laporan berkala dilakukan? Apakah cukup pengendaliannya hanya sekedar melakukan pelaporan berkala? ***Mohon Tanggapan!***

Sebagai tambahan, bahwa mengenai pengembangan jaringan angkutan umum massal berbasis rel, salah satunya antara lain disebutkan melalui pembangunan lintasan tidak sebidang pada persilangan dengan jalan raya yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kecelakaan, sebagaimana pada Pasal 18 perlu mendapat mendapatkan

penjelasan tambahan di antaranya untuk mengurangi kemacetan karena waktu tunggu lintasan Kereta Api Jarak Jauh, Kereta Api Jabodetabek dan Kereta Api Lokal yang melintasi jalan raya, juga gangguan kelancaran dalam laju lalu lintas kendaraan berbasis jalan karena kerap terjadi pelambatan dalam melintasi bantaran rel. Sudah semestinya di DKI Jakarta sudah mulai berkurang atau tidak ada lagi palang pintu Kereta Api di Jalan raya sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar negara lainnya. ***Mohon Tanggapan!***

III. RAPERDA TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK

Rencana penerapan Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik merupakan langkah maju Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan di era digital. Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rencana menerapkan kebijakan barunya merupakan hasil evaluasi serta kajian dari beberapa kebijakan sebelumnya terkait pengendalian Lalu Lintas di DKI Jakarta. Pada naskah akademik rencana Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menganggap bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan ini merupakan solusi terbaik, karena penerapan kebijakan sebelumnya dianggap gagal. Penerapan aturan sebelumnya tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap baik pada sektor Mobilitas Lalu Lintas, Lingkungan Hidup Bebas Polusi Udara dan Transportasi Angkutan Umum sehingga menimbulkan masalah baru dalam pengendalian lalu lintas di DKI Jakarta.

Dalam hal ini Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta menilai bahwa faktor adanya kegagalan penerapan kebijakan Ganjil-Genap memberikan kesan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mampu menjadikan kotanya sebagai *Smart City* sehingga perlu adanya koreksi yang mendalam serta tindakan baru untuk menjadikan Jakarta sebagai *Smart City* betul-betul dapat terwujud. Oleh karenanya, Fraksi Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan catatan kaki dalam Pemandangan Umum ini, yaitu:

1. Dalam menerapkan rencana kebijakan terkait Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini apakah Pemerintah DKI Jakarta telah membuat simulasi secara komprehensif sehingga dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dengan terukur dan berkesinambungan?.

Mohon Tanggapan!

2. Apakah rencana penerapan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini tidak bertabrakan dengan penerapan ETL (Electronic Traffic Law Enforcement) yang telah berjalan di beberapa ruas kawasan Jakarta baik secara ekonomi maupun hukum?.

Mohon Tanggapan!

3. Fraksi Gerindra setuju dan meminta pembahasan lanjutan dan berharap Raperda ini segera disahkan. Fraksi Gerindra menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan rencana Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini nantinya, dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu mengikuti simulasi waktu seperti penerapan sistem Ganjil-Genap dengan tetap melaksanakan sosialisasi yang cukup kepada masyarakat.

Mohon Tanggapan!

Saudara pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Dki Jakarta Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Jaringan Utilitas.

Atas perhatian dan kerjasamanya dari seluruh pihak, baik dari sesama anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur selaku Pemerintah Provinsi beserta jajarannya di semua SKPD, pemerhati, Wartawan, dan seluruh pemangku kepentingan masyarakat kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, *Amin Ya Robal Alamin.*

Billahit-taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum

warahmatullahi wabarakatuh

Salam Indonesia Raya

Jakarta, 12 Juli 2022
**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. Nurhasan, SE.

Sekretaris,



H. Purwanto, SH.



PEMANDANGAN UMUM



**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LALULINTAS SECARA
ELEKTRONIK**

Disampaikan Oleh :

Suhud Alynuddin, S.IP., M.Sc.

**FRAKSI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua

Yang Terhormat Para Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD DKI Jakarta;

Yang Terhormat Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta;

Yang Terhormat Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Para Undangan dan Hadirin yang kami hormati;

Mengawali kesempatan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat menghadiri dan mendengarkan Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati **Pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalulintas Secara Elektronik.**

Masih dalam suasana Idul Adha, melalui forum Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS mengucapkan Selamat Idul Adha 1433 H. Semoga kita bisa

belajar dari Nabi Ibrahim AS yang dapat mengorbankan kecintaannya kepada keluarga hanya karena mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Mengingat kasus Covid-19 yang kembali meningkat saat ini dimana kasus aktif lebih dari 10 ribu, maka Fraksi PKS kembali mengajak kita semua untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap memakai masker di ruang tertutup atau ditengah keramaian, menghindari kerumunan dan mengajak masyarakat yang belum melakukan vaksin booster untuk melaksanakannya.

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS memberi apresiasi atas diajukannya tiga Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Gubernur yang menyangkut pengelolaan Jakarta ke depan untuk lebih baik lagi khususnya dalam pengelolaan keuangan dan transportasi. Fraksi PKS pada prinsipnya bisa menerima Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diajukan Gubernur yang merupakan mandat sekaligus aturan pelaksanaan di tingkat daerah dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, Fraksi PKS memiliki beberapa pandangan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Rancangan Perda ini.

Pertama, Fraksi PKS meminta agar dalam proses anggaran ini ada pelibatan DPRD yang lebih besar dalam penyusunan anggaran sejak tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

tahapan awal dalam penyusunan APBD. Pelibatan yang lebih besar ini agar legislatif bisa memberikan input dan melakukan pengawalan terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD melalui reses maupun penyampaian aspirasi secara langsung saat anggota DPRD bertemu masyarakat atau masyarakat yang datang ke DPRD. Mekanisme rembung RW dan Musrenbang hanya menampung usulan yang skalanya kecil dan sering tidak tertampung sebelumnya. Sementara aspirasi masyarakat yang disampaikan ke DPRD seringkali menyangkut program-program yang besar yang tidak bisa diakomodasi melalui Musrenbang. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Fraksi PKS meminta agar eksekutif lebih disiplin dalam mengikuti jadwal waktu (*time frame*) yang sudah ditentukan dalam tahap penyusunan APBD mulai dari Musrenbang, penyampaian RPKD dan penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sampai dengan Rancangan APBD. Keterlambatan penyampaian dokumen anggaran menyebabkan DPRD memiliki waktu yang terbatas dalam melakukan pembahasan terhadap usulan anggaran. Fraksi PKS juga meminta agar Sekretariat DPRD selalu mengingatkan jadwal pembahasan anggaran yang sudah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh DPRD. Pembahasan yang sering tertunda menyebabkan waktu pembahasan menjadi semakin terbatas dan terancam untuk terkena sanksi akibat pembahasan dan persetujuan

APBD yang melebihi batas waktu yang ditetapkan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Ketiga, pada pasal 70 ayat (2) Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah ini menyebutkan bahwa penyertaan modal dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Ketentuan yang sama juga tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019. Sementara dalam beberapa tahun terakhir ini di Jakarta, penyertaan modal terhadap suatu BUMD tidak lagi ditetapkan melalui satu Perda tersendiri melainkan langsung dalam Perda APBD. Proses yang seperti ini juga menyebabkan posisi DPRD menjadi relatif tidak cukup kuat dalam penentuan besaran penyertaan modal yang akan diberikan kepada satu BUMD. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Terkait dengan Rancangan Perda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLSE), Fraksi PKS memandang rencana penerapan PLLSE dengan menggunakan sistem *Electronic Road Pricing* (ERP) ini sudah lama direncanakan untuk diimplementasikan namun tidak kunjung terlaksana. Persoalan tender penyedia jasa sebagai mitra penyelenggara menjadi penghambat dimplementasikannya PLLSE ini. Harapannya hal ini tidak terjadi lagi dan harus dipastikan bahwa pengadaan penyedia jasa penyelenggaraan

PLLSE dan teknologi yang digunakan dapat dilaksanakan secara transparan dan dipilih yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan. Fraksi PKS memiliki beberapa catatan terhadap Rancangan Perda PLLSE sebagai berikut.

Pertama, Fraksi PKS menilai ruang lingkup Peraturan dalam Pasal 5 Rancangan Perda ini perlu memasukkan aspek monitoring dan evaluasi serta aspek sanksi, mengingat dalam pasal-pasal berikutnya terdapat pengaturan tentang monitoring dan evaluasi serta sanksi atas pelanggaran. Pencantuman dalam ruang lingkup ini sangat penting agar aspek pembahasan tentang Monitoring-Evaluasi dan sanksi ini dibuat lebih mendalam. Monitoring dan evaluasi sangat penting untuk implementasi suatu sistem yang baru dan akan banyak melibatkan banyak pengguna dan menyangkut kepentingan banyak pihak seperti PLLSE ini. Demikian pula dengan sanksi yang muncul dari pelanggaran atas ketentuan PLLSE ini. Sehingga keduanya harus disebutkan dalam ruang lingkup peraturan ini. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedua, Fraksi PKS menilai perlu ada penambahan kriteria kawasan penerapan PLLSE ini agar implementasi PLLSE ini berjalan dan tidak menyulitkan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tersedianya sarana parkir yang baik di pintu-pintu masuk kawasan PLLSE agar masyarakat bisa dan mau berpindah ke transportasi publik dengan mudah. Perlu dikaji kesiapan dari sistem dan sarana parkir pada daerah yang akan menjadi kawasan PLLSE ini. Kriteria lain yang perlu

dipertimbangkan adalah tersedianya jalur alternatif dari tempat asal ke tujuan pada kawasan yang menjadi jalur penerapan PLLSE sehingga publik memiliki pilihan untuk menggunakan jalur penerapan PLLSE atau non PLLSE dengan segala implikasinya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan *ketiga* dari Fraksi PKS adalah meminta agar dikaji betul kesiapan transportasi publik yang nyaman pada jalur yang akan diterapkan PLLSE mengingat tujuan dari pengendalian lalu lintas melalui PLLSE ini adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan agar masyarakat mau berpindah ke transportasi publik. Apalagi saat ini beberapa prasarana pendukung Transjakarta seperti halte masih dalam perbaikan. Demikian pula dengan LRT Jabodetabek yang belum beroperasi serta MRT Tahap 2 yang masih dalam tahap pembangunan. Bus reguler yang berjalan di luar jalur busway di kawasan yang menjadi target penerapan PLLSE juga masih belum optimal dalam mengangkut penumpang, sehingga penerapan PLLSE memang harus dilakukan secara bertahap dan harus dilakukan uji coba serta evaluasi atas hasil uji coba tersebut. **MOHON TANGGAPAN !!**

Keempat, Fraksi PKS meminta agar dalam Rancangan Perda ini tidak langsung menyebutkan jalur-jalur jalan yang akan menjadi kawasan PLLSE, terutama ruas-ruas jalan yang relatif tidak berada di

kawasan bisnis utama seperti area segitima emas Sudirman-Thamrin-Kuningan. Lebih baik menyebutkan kriteria penerapan kawasan PLLSE ini dan hanya menyebutkan kawasan utama saja dulu untuk penerapan PLLSE serta kemungkinan penambahan kawasan penerapan PLLSE secara bertahap jika memenuhi kriteria dan sesuai kebutuhan. Penambahan kawasan PLLSE ini juga nantinya harus melalui kajian yang mendalam dan evaluasi atas implementasi PLLSE pada kawasan yang sudah ditetapkan. Penetapan banyak ruas jalan yang akan menjadi kawasan PLLSE dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan dan penolakan yang tinggi dari masyarakat. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kelima, Fraksi PKS menilai penetapan waktu pemberlakuan PLLSE harusnya bersifat fleksibel dan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kondisi kepadatan jalan. Semangat penerapan PLLSE adalah *transport demand management* dan bukan untuk pembatasan total apalagi untuk mendapatkan penerimaan (*income generating*) semata. Sehingga penetapan PLLSE bersifat waktu tertentu dan lokasi tertentu dan tidak ditetapkan dalam durasi waktu yang cukup panjang seperti yang dibuat dalam Rancangan Perda ini yaitu dari pukul 5.00 sampai 22.00. **MOHON TANGGAPAN !!**

Keenam, dalam Rancangan Perda PLLSE ini, salah satu yang dikecualikan dari Tarif Layanan PLLSE adalah kendaraan umum plat kuning (angkutan barang atau angkutan penumpang umum). Bagaimana

dengan transportasi publik online yang juga menjalankan kegiatan transportasi publik dan saat ini banyak digunakan oleh masyarakat? Apakah bisa dilakukan dengan mekanisme registrasi bagi kendaraan plat hitam yang difungsikan sebagai transportasi publik online untuk bisa dikecualikan dari tarif layanan PLLSE? **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Catatan *ketujuh* dari Fraksi PKS adalah Fraksi PKS menilai sanksi denda 10 kali lipat terlalu besar dan akan sangat memberatkan pengguna layanan PLLSE. Denda sanksi yang besar ini akan membuka pintu terjadinya kolusi untuk pembayaran denda secara tidak resmi yang akhirnya tidak masuk ke penerimaan penyelenggara PLLSE. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kedelapan, Fraksi PKS memandang bahwa pemanfaatan penerimaan dari tarif layanan PLLSE harus diprioritaskan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan transportasi publik, selain untuk biaya penyelenggaraan PLLSE. Tujuan utama dari PLLSE ini adalah untuk mengurangi kemacetan dengan mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi publik terutama di jalur-jalur jalan utama. Jika pembenahan dan peningkatan pelayanan transportasi publik tidak mendapatkan prioritas, dikhawatirkan penerapan PLLSE menjadi tidak efektif dalam mengurangi kemacetan. **MOHON TANGGAPAN !!**

Kesembilan, Fraksi PKS mengingatkan agar teknologi yang digunakan haruslah yang mudah dipahami dan diikuti oleh pengguna kendaraan pribadi maupun penyelenggara terutama dalam melakukan penerapan tarif yang berbeda untuk tiap kelompok jenis kendaraan yang berbeda. Teknologi yang digunakan juga jangan sampai mempersulit ketika pengguna kendaraan pribadi yang akan memanfaatkan layanan PLLSE melakukan pembayaran atau menyebabkan terjadinya kemacetan ketika akan masuk atau keluar dari kawasan PLLSE. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS menghargai diajukannya Rancangan Perda tentang Rencana Induk Transportasi di DKI Jakarta yang sudah dinanti-nanti karena memang ini merupakan amanat dari Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Semakin berkembangnya transportasi publik di Jakarta dengan beberapa terobosan yang dilakukan seperti integrasi antar moda maupun integrasi tarif, prioritas pengembangan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta pengembangan LRT dan MRT menjadi momentum membuat sebuah Rencana Induk Transportasi Jakarta yang lebih komprehensif, mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya pengguna transportasi publik, sekaligus menyiapkan Jakarta menuju kota Global.

. Fraksi PKS memandang bahwa perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem transportasi harus memperhatikan Pusat Aktifitas di

DKI Jakarta, proyeksi traffic demand, lokasi *Transit Oriented Development* (TOD) yang menyebabkan traffic demand setidaknya hingga 20 tahun kedepan. Untuk itu TOD juga harus segera diwujudkan karena sudah lama tertunda dan untuk semakin mendukung integrasi transportasi publik yang lebih baik. Fraksi PKS memandang bahwa pemilihan moda transportasi publik yang tepat, menjadi faktor sangat krusial untuk memaksimalkan efisiensi jaringan transportasi publik, yang mampu mengakomodasi traffic demand, menghindari tumpang-tindih jalur atau koridor moda transportasi publik.

MOHON TANGGAPAN !!

Melalui Rencana Induk Transportasi Jakarta ini, Fraksi PKS mendorong skema kerjasama pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem Transportasi, dalam berbagai bentuk kerjasama, harus meningkatkan daya saing layanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjamin adanya transfer teknologi, resiko finansial yang paling ringan, membuka lapangan kerja serta melibatkan Usaha Mikro Kecil Menengah. Alternatif sumber pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan sistem transportasi sangat penting untuk mengurangi beban APBD DKI Jakarta, dan menciptakan efektivitas pemerintahan untuk mendorong pelayanan publik yang optimal. Pemprov DKI Jakarta harus mampu mewujudkan apa yang sudah dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2017-2022) tentang berbagai skema pembiayaan ternasuk dalam pengembangan sistem transportasi di Jakarta. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.

Fraksi PKS memandang bahwa pembahasan Rancangan Perda Rencana Induk Transportasi ini perlu dibahas bersama-sama dengan Raperda Sistem Jaringan Utilitas Terpadu, karena banyak keterkaitan yang perlu disinergikan, agar penataan sistem transportasi terkoneksi dengan pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Fraksi PKS juga memandang bahwa Raperda Rencana Induk Transportasi ini harus mengakomodir kebutuhan mobilitas dan aktifitas seluruh pengguna jalan secara inklusif, baik pejalan kaki, pesepeda, pengguna transportasi umum, dan pengguna kendaraan pribadi, termasuk pengguna jalan dari berbagai kelompok umur, gender perempuan, serta berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas. Fraksi PKS juga memandang perlu memperhatikan karakteristik dan konteks penataan kawasan yang akan dikembangkan, yang memiliki kearifan lokal yang berbeda dan dinamis. **MOHON TANGGAPAN !!**

Melalui pandangan umum ini, Fraksi PKS memandang bahwa Pembatasan Lalu Lintas, baik Pembatasan kendaraan bermotor maupun pembatasan parkir, harus dilakukan dengan persuasif, bukan sekedar untuk mengurangi volume kendaraan bermotor, tapi juga untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta, agar polusi kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang polusi terbesar di ibu kota dapat berkurang, sehingga kualitas kehidupan akan lebih baik. Setiap kebijakan harus saling mendukung satu-sama lain, apalagi jika terdapat tujuan besar yang sama. Pengajuan rencana Induk Transportasi Jakarta ini juga perlu menjadi bagian penting dari upaya

mewujudkan kualitas udara dan lingkungan Jakarta yang semakin baik untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global yang nyaman bagi penghuni maupun mereka yang beraktivitas di Jakarta. **MOHON TANGGAPAN !!**

Terakhir, Fraksi PKS meminta agar perlu diatur tentang Pengendalian Kendaraan Sewa Berbasis Aplikasi, agar memperhatikan keselamatan pengendara, penumpang dan pengguna jalan, baik pejalan kaki, pesepeda dan pengguna moda transportasi lainnya, serta menyediakan layanan khusus untuk Penyandang Disabilitas. Perkembangan yang cepat dari sistem transportasi berbasis aplikasi ini perlu diantisipasi dan ditata keberadaannya sebagai bagian dari transportasi publik dengan membuat pengaturan yang mencakup berbagai aspek sebagaimana transportasi publik lainnya. **MOHON TANGGAPAN !!**

Sdr. Pimpinan Rapat dan Hadirin yang kami hormati.


Demikian Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dan Ranperda tentang Rencana Induk Transportasi. Kami berharap butir-butir penting dan catatan yang kami sampaikan dalam Pemandangan Umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur dan jajarannya.

*Wallaahu muwaffiq ila aqwaamithoriq, Fastabiqul khairat
Billaahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Jakarta, 12 Juli 2022

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DPRD Provinsi DKI Jakarta**

Ketua,



H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd

Sekretaris,



Drs. H. M. Taufik Zoelkifli, MM



PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK
2. RENCANA INDUK TRANSPORTASI
3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Disampaikan Oleh :

Desie Christhyana Sari, S.E,M.Kom

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

12 JULI 2022

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG:**

- 1. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK**
- 2. RENCANA INDUK TRANSPORTASI**
- 3. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Disampaikan oleh :
Desie Christhyana Sari, SE., M.Kom
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DKI Jakarta

*Bismillahi rahmannirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua, syalom
Om Swastiastu, Namo Buddhaya
Salam Kebajikan*

- Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Anies Rasyid Baswedan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah - Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi DKI Jakarta;
- Yth. Sdr. Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan seluruh hadirin yang kami hormati.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap 3 (tiga), yakni Raperda tentang: 1) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, 2) Rencana Induk Transportasi dan 3) Pengelolaan Keuangan Daerah.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum ini, masih dalam suasana peringatan Hari Raya Idul Adha 1443 H. Fraksi Partai Demokrat mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah bagi seluruh warga masyarakat DKI Jakarta yang merayakannya. Tidak lupa kita do'akan para Jemaah haji kita dapat pulang ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyusun Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Rencana Induk Transportasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan terlebih dahulu Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap **Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PLLE)**.

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Rencana penerapan jalan berbayar secara elektronik atau *Electronic Road Pricing (ERP)*, sebagai sebuah wacana telah lama digaungkan yakni sejak tahun 2003, ketika Pemprov DKI Jakarta menyusun Pola Transportasi Makro (PTM) sebagai landasan bagi penataan transportasi di Kota Jakarta, di mana ERP dijadikan sebagai salah satu model pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pribadi.

Bahkan pada tahun 2016 telah dikeluarkan sebuah Pergub Nomor 149 Tahun 2016 tentang Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik, yang kemudian direvisi menjadi Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik.

Namun faktanya, sampai saat ini Sistem Jalan Berbayar Elektronik tersebut belum dapat diterapkan karena berbagai kendala seperti regulasi yang belum tuntas, pilihan teknologi, gagal lelang dan berbagai kendala teknis lainnya.

Terkait dengan keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menerapkan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2023 mendatang. Penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik diyakini akan membawa dampak positif, antara lain:

Pertama, dengan PPLE atau ERP maka masyarakat tetap bisa menggunakan kendaraan pribadi dengan membayar. Hasil Studi JICA 2012, besaran tarif yang diusulkan yaitu sebesar Rp 10.000-17.500 untuk setiap perjalanan, jika tarif ditetapkan Rp 15.000 per perjalanan maka diperkirakan total pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta ditaksir sekitar Rp 782 miliar per tahun. Tentunya potensi pendapatan tersebut akan lebih besar dengan semakin meningkatnya volume kendaraan di Jakarta.

Kedua, dengan adanya pendapatan dari PPLE/ERP maka akan dapat dilakukan perbaikan fasilitas sepeda/pejalan kaki, fasilitas transportasi umum sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan umum dapat merasakan fasilitas umum yang lebih baik.

Ketiga, fasilitas transportasi umum yang semakin baik maka akan mendorong migrasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, sebagai contoh di beberapa negara yang menerapkan ERP:

- a) Singapura penggunaan angkutan umum dan *car-sharing* meningkat 21%.
- b) London, pengguna angkutan umum naik 14%
- c) Stockholm, pengguna angkutan umum naik 8%

Keempat, ERP terbukti sukses mengurangi kemacetan dan polusi udara, seperti:

- a) Singapura penurunan kemacetan di pusat kota 24%, Emisi karbon dioksida dan emisi gas rumah kaca ikut menurun sebanyak 10 hingga 15 persen.
- b) London, terjadi penurunan kepadatan lalu lintas 20%. Penurunan polusi udara 11-16%.
- c) Stockholm, penurunan kepadatan lalu lintas 22%-25%. Penurunan polusi 14%.

Terlepas dari beberapa manfaat positif yang mungkin timbul dengan diterapkannya Sistem ERP tersebut. **Fraksi Partai Demokrat secara tegas menolak untuk disahkannya Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik pada saat ini.** Adapun alasan penolakan pada saat ini adalah penerapan Sistem ERP tersebut akan semakin meningkatkan beban hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari **pandemi Covid-19 yang berkepanjangan** .

Apalagi sebagaimana kita ketahui bersama, kondisi angkutan umum di Jakarta belum mendukung penerapan sistem ERP tersebut, sebagai gambaran:

- ✓ MRT Fase II akan selesai secara bertahap pada tahun 2025 - 2030
- ✓ Rute LRT dalam kota belum memadai

- ✓ Berbagai moda transportasi seperti Trans Jakarta, Moda Transportasi Berbasis Rel (MRT/LRT), KRL dan Angkuta Kota masih menyisakan masalah integrasi yang belum menyeluruh, yakni menyangkut integrasi fisik, rute atau jaringan, serta layanan operasional (*ticketing system*), dan tarif.
- ✓ Moda transportasi yang terintegrasi masih terbatas, antara bus TransJakarta dengan angkot atau mikrotrans. Itu belum mencakup layanan KRL Commuter Line.
- ✓ Fasilitas *Park and ride* belum memadai
- ✓ Layanan TransJakarta masih buruk seperti Jarak waktu antara kedatangan busnya atau *headway* yang tidak tepat,

Fraksi Partai Demokrat meminta agar sebelum diterapkan Sistem ERP maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta **harus terlebih dahulu melakukan pembenahan transportasi publik** dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan publik; mengintegrasikan seluruh jaringan layanan lokal/jaringan pengumpan (*feeder*) dengan jaringan utama transportasi (*trunk*) melalui satu simpul transportasi perkotaan; integrasi layanan operasional (*ticketing system*), dan tarif layanan.

Dengan pembenahan tersebut, para pengguna kendaraan pribadi akan lebih merasakan manfaat naik kendaraan umum dari pada kendaraan pribadi sehingga migrasi yang terjadi akan lebih bersifat natural.

Tanpa adanya dilakukan pembenahan tersebut, maka Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa penerapan sistem ERP diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemacetan di Jakarta, tidak dapat memicu terjadi migrasi ke kendaraan umum dan hanya akan meningkatkan beban hidup masyarakat. Mohon Tanggapan!

Terhadap materi yang tercantum dalam Raperda, Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Raperda, terdapat 25 Ruas Jalan yang akan dilakukan pengendalian lalu lintas secara elektronik. Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan apakah penerapan sistem ini akan diterapkan secara bertahap atau secara serentak di seluruh ruas jalan tersebut? Jika secara bertahap mohon agar dapat dijelaskan pentahapan pemberlakuannya seperti apa? **Mohon Penjelasan!**
2. Pada pasal 8 ayat 2 Raperda disebutkan 4 (empat) kriteria Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, di antaranya tingkat kepadatan dengan kapasitas jalan dan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam. Apakah pada kondisi tingkat kepadatan dan kecepatan rata-rata kurang dari kriteria yang disebutkan maka pada ruang jalan

tersebut Sistem Jalan Berbayar tidak diberlakukan? **Mohon Penjelasan!**

3. Pilihan teknologi seperti apa yang akan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat saat ini ada 2 (dua) basis teknologi utama yang digunakan yakni teknologi Radio Frequency Identification (RFID) atau Global Positioning System (GPS) dan teknologi *Dedicated Short Range Communication (DSRC)* frekuensi 5,8 GHz. **Mohon penjelasan!**
4. Bagaimana dampak penerapan ERP terhadap Kendaraan Sewa Berbasis Aplikasi yang telah berkembang sangat pesat di Provinsi DKI Jakarta serta apakah akan ada pengaturan khusus terhadap kendaraan tersebut? **Mohon Penjelasan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi. Sebagaimana kita ketahui, Rencana Induk Transportasi merupakan turunan dari Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, sebagai dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan dan pertanyaan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat mendukung segera disahkannya Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Amanat Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Mengingat Rencana Induk Transportasi tersebut seharusnya sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Perda Nomor 5/2014 tersebut.
2. Bagaimana kaitan antara Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Provinsi DKI Jakarta yang diajukan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 2018 – 2029. Mengingat dalam usulan Raperda, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tersebut tidak dijadikan acuan dalam penyusunan Raperda. Tentunya kita tidak menginginkan terdapat 2 rencana induk yang tidak sinkron atau malah berbenturan satu sama lainnya. **Mohon Penjelasan!**
3. Target Kinerja Utama yang dijelaskan dalam Bagian III pasal 6 Raperda belum disusun secara kuantitatif dan tidak dapat menjelaskan target-target yang akan dicapai dari Rencana Induk Transportasi sampai dengan tahun 2039. Dengan tidak adanya target kinerja yang terukur maka akan sulit untuk menilai pencapaian dan melakukan evaluasi

terhadap rencana yang ditetapkan sebagai dasar pertimbangan perubahan Rencana Induk Transportasi. **Mohon Penjelasan!**

4. Raperda tentang Rencana Induk Transportasi, seyogyanya memuat Strategi/Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2039. Di sertai dengan kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. **Mohon Penjelasan!**
5. Mengingat bahwa Raperda tentang Rencana Induk Transportasi harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perlu dipastikan bahwa Rencana Induk Transportasi yang sedang kita susun telah berkesesuaian dengan RTRW Provinsi DKI Jakarta. **Mohon Penjelasan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Terkait dengan Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan amanat dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan paling lama tahun 2022. Oleh karena, Fraksi Partai Demokrat setuju agar Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah segera ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
2. Mengingat bahwa Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di daerah. Perlu kiranya dipertimbangkan sifat-sifat khusus dari Provinsi DKI Jakarta yang pelaksanaan otonominya berada di tingkat provinsi.
3. Mengingat bahwa pembahasan APBD berada di tingkat Provinsi maka APBD Provinsi DKI Jakarta seharusnya dapat lebih akomodatif terhadap berbagai usulan warga yang disampaikan dalam Forum Musrenbang dari tingkat RW sampai dengan Musrenbang tingkat Kota/Kabupaten, serta berbagai aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD. **Mohon Tanggapan!**

Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat dan Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat terhadap Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Rencana Induk Transportasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kami berharap pertanyaan, pandangan, dan saran yang kami sampaikan dapat mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Pihak eksekutif.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrat, kami ucapkan terima kasih.

Billahi-taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 Juli 2022
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua,



Desie Christhyana Sari, SE,M.KOM

Sekretaris,



H. Ali Muhammad Johan, C, SE,MH



PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
*TENTANG***

- 1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;**
- 2. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI;**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK.**

Disampaikan oleh:
DR. H. Bambang Kusumanto, M.Sc

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta
Jakarta, 12 Juli 2022

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

- 1. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;m**
- 2. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI;**
- 3. RAPERDA TENTANG PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK.**

Disampaikan oleh: DR. H. Bambang Kusumanto, M.Sc

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat:

- Saudaraku Ketua, Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran;
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta **(Forkopimda);**
- Rekan-rekan Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan-rekan Anggota Dewan;
- Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk mendengarkan penyampaian pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang : **Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Induk Transportasi, dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.**

Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat;

Pertama-tama perkenankan kami dari Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta yang telah mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam bidang transportasi dengan diraihnya piagam *Transport Ticketing Award* untuk kategori *Best Smart Ticketing Programme* yang merupakan penghargaan terhadap inovasi efisiensi sistem *ticketing* dalam mengintegrasikan moda transportasi di DKI Jakarta serta Piagam Tom Tom *Traffic Index*. Kami meminta agar kinerja Pemprov DKI Jakarta ini dapat terus ditingkatkan, serta agar DKI Jakarta menjadi kawasan rendah emisi dapat tercapai di tahun 2030.

Namun demikian, kami juga prihatin terhadap kasus Covid-19 di DKI Jakarta yang saat ini kembali meningkat, sehingga harus menjadi perhatian kita agar lonjakan angka penyebaran dapat tetap dikendalikan dalam batas yang cukup aman. Kami Fraksi PAN menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan pengencangan proses, melengkapi vaksinasi bagi masyarakat secara menyeluruh dan menggencarkan 3T (*Tracing, Testing, Treatment*).

Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat,

Draft Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai amanah Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk dapat menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Selain itu juga diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas pengelolaan APBD DKI Jakarta.

Pentingnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tuntutan, kebutuhan atau aspirasi yang harus diakomodasi disatu sisi, dan terbatasnya sumberdaya keuangan pemerintah daerah disisi lain. Dengan demikian, pencapaian efektivitas dan efisiensi keuangan pemerintah daerah semakin mengemuka untuk diperjuangkan perwujudannya.

Dengan adanya beberapa catatan penemuan dari BPK, antara lain :

1. Masih lemahnya proses pendataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah pada Pemprov DKI Jakarta yang dapat mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak daerah.
2. Masih perlunya peningkatan monitoring sekaligus pengendalian atas pengelolaan rekening kas pada organisasi perangkat daerah dan Bank DKI, sehingga nantinya tidak terjadi masalah dalam penggunaan rekening kas dan rekening penampung (*escrow*) yang tidak memiliki dasar hukum dan tanpa melalui persetujuan BPKD sebagai BUD.
3. Terdapatnya kelebihan pembayaran gaji/TKD/TPP sebesar Rp. 4,17 miliar (empat koma tujuh belas miliar), kekurangan pemungutan dan penyetoran BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan Rp. 13,53 miliar, kelebihan dalam pembayaran belanja barang dan jasa Rp. 3,13 miliar dan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak Rp. 3,52, masih terdapatnya 3.110 bidang tanah asset pemda yang belum bersertifikat serta pemanfaatan aset tetap dari pihak ketiga yang tidak memiliki perjanjian kerja sama.

Maka atas penemuan masalah-masalah tersebut kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan perbaikan dalam tatakelola asset serta keuangan Pemprov DKI Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat

Tantangan bagi Negara yang sedang berkembang, adalah perencanaan transportasi perkotaan dengan masalah kemacetan serta upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum perkotaan yang terus menerus akibat berkembangnya populasi dan kegiatan warga kota.

Harus diakui bahwa salah satu yang menjadi faktor akibat kemacetan di DKI Jakarta adalah tingkat penggunaan kendaraan pribadi yang beroperasi di DKI Jakarta pada setiap harinya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kendaraan sebesar 3% (tiga persen) setiap tahunnya, sedangkan penambahan lebar jalan sangatlah kecil yakni kurang dari 1% (satu persen) pertahun. Kondisi inilah yang membuat jumlah kendaraan tidak seimbang

dengan kapasitas jalan sehingga menimbulkan titik-titik kemacetan di perkotaan.

Kami Fraksi PAN sependapat bahwa memperluas penyediaan dan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan kemacetan. Dalam membuat sebuah kebijakan pengembangan kualitas pelayanan transportasi umum maka diperlukan kajian dalam perumusan kebijakan yang terkait.

Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Transportasi merupakan salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi Transportasi Publik dengan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar dan terintegrasi, dengan target 60% perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum dan kecepatan rata-rata jaringan jalan 35 km/jam (kilo meter perjam) untuk transportasi jalan. Dalam hal ini pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta pun harus terus dikembangkan.

Setidaknya ada 49,5 juta perjalanan orang perhari di Jakarta, yang mana dari jumlah itu, sebanyak 23,4 juta orang bergerak di dalam kota Jakarta, sedangkan 20,02 juta lainnya merupakan warga Bodetabek yang bergerak dari luar kota menuju dalam kota Jakarta. Sementara itu, jumlah pengguna moda transportasi umum masih sedikit, dan sebagian besar mobilitas warga masih menggunakan kendaraan pribadi.

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) merupakan komitmen bersama dan kerjasama seluruh pihak untuk mengoptimalkan pengembangan transportasi massal di Jabodetabek, khususnya untuk meningkatkan presentase penggunaan angkutan massal menjadi 60 persen di Jabodetabek.

Maka sudah sejauh mana kerjasama yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) tersebut sudah dilaksanakan? Mohon tanggapan.....

Agar dapat mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan fasilitas moda transportasi publik yang terintegrasi dengan baik, yang disertai peningkatan fasilitas dan kenyamanan dalam penggunaan transportasi umum.

Kami Fraksi PAN memberikan beberapa catatan mengenai garis besar rencana induk transportasi Jakarta, yaitu:

1. Integrasi tarif/tiket, dimana kami meminta agar tarif moda transportasi yang sudah ditetapkan dan terintegrasi dapat dipromosikan dan disosialisasikan lebih luas untuk dapat menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum
2. Demikian juga sistem informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan transportasi umum yang terintegrasi dapat disosialisasikan secara meluas, sehingga tidak terjadinya antrian baik distasiun maupun di halte. Masyarakat juga agar dimudahkan dalam pilihan mengganti moda sesuai dengan waktu kedatangan dan keberangkatan yang ada di stasiun atau di halte, dengan menggunakan satu aplikasi secara mudah dan menarik bagi penggunaannya. Untuk jadwal keberangkatan dan kedatangan agar kedepannya dapat dilakukan dengan integrasi sistem informasi jadwal keberangkatan maupun kedatangan semua transportasi umum termasuk juga penambahan rute baru moda transportasi dengan informasi yang selalu terupdate.

Kami menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan transportasi umum dengan cara berkolaborasi bersama para stakeholder terkait sehingga mendukung kebijakan *push and pull policy* dan memudahkan warga Jakarta menggunakan transportasi umum secara fisik, dalam aspek pembayarannya, serta informasi penjadwalannya.

Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat

Kemacetan akan memberikan dampak negatif, baik dalam aspek sosial, lingkungan, maupun ekonomi. Dampak negatif tersebut diantaranya pemborosan bahan bakar minyak (BBM), peningkatan polusi udara, dan penurunan mobilitas masyarakat.

Pelaksanaan pengendalian lalu lintas secara Jalan Berbayar Elektronik, atau ERP (Electronic Road Pricing) memang dapat menjadi sebuah pilihan solusi dalam mengurangi volume kendaraan di perkotaan. Namun, kami dari Fraksi PAN mempertimbangkan bahwa penggunaan system ERP pada saat ini bukan saat yang tepat dengan pertimbangan antara lain :

1. Pelaksanaan ERP sudah barang tentu secara ekonomis akan serta merta membebani masyarakat pengguna jalan secara luas, apalagi jika hampir semua jenis kendaraan bermotor pribadi termasuk sepeda motor juga dikenai peraturan ini. Disaat perekonomian masih belum menunjukkan tanda-tanda menguat kembali akibat masih belum kembalinya perekonomian warga Jakarta dan sekitarnya akibat terjadinya pandemic Covid 19, maka penggunaan ERP tentunya akan memberatkan warga yang kurang mampu.
2. Sukses ERP dalam mengalihkan penggunaan moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, juga akan sangat tergantung kepada seberapa jauh moda transportasi umum yang ada telah tersedia dengan cukup dan nyaman. Sebagaimana diketahui bersama saat ini moda transportasi umum yang tersedia masih dalam proses upaya perbaikan dan peningkatan, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, dan belum beroperasi secara optimal dan terintegrasi dengan baik. Salah satu moda transportasi penting, LRT misalnya, masih belum beroperasi menyeluruh dan optimal kabarnya hingga tahun 2027 seperti yang direncanakan. Hal-hal ini tentunya akan menjadi hambatan besar dalam mencapai sukses penggunaan ERP dalam transformasi menuju penggunaan moda transportasi umum.
3. Mengingat dampak pemakaian ERP yang cukup signifikan kepada masyarakat luas pengguna moda transportasi yang telah ada, perlu adanya kajian dan sosialisasi yang komprehensif terlebih dahulu, seperti sasaran jenis kendaraan yang akan terkena ERP, wilayah wilayah mana yang akan dikenakan ERP, tarif yang efektif namun tidak membebani masyarakat kelas bawah yang justru harus disubsidi, teknologi apa yang akan dipergunakan serta harga peralatan yang akan dibebankan kepada masyarakat pengguna jalan, dan akhirnya berapa cost and benefit bagi masyarakat luas pengguna jalan akibat penerapan ERP ini. Semua ini perlu dilakukan dan disosialisasikan untuk mendengar pendapat public terlebih dahulu.

Dari pertimbangkan pertimbangan diatas, kami Fraksi PAN berpendapat bahwa pelaksanaan ERP masih belum tepat untuk dilaksanakan saat ini, dan belum terlihat urgensi masalah ERP ini untuk diperdakan.

Saudara Pimpinan Rapat, Gubernur, Rekan-rekan dan Hadirin yang terhormat,

Kami yakin bahwa Pemprov DKI Jakarta akan mampu menjadi ikon kota modern dalam melaksanakan transportasi umum yang terintegrasi dengan baik, nyaman dan aman bagi masyarakat yang merupakan harapan kita semua. Bahkan saat ini Kota Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang paling maju dalam penerapan transportasi umum.

Adanya pelayanan yang prima dalam transportasi umum akan menjadikan masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi untuk mobilitasnya sehari-hari dan beralih ke transportasi umum. Masalah kemacetan dan polusi udarapun dapat dikurangi apabila integrasi transportasi umum sukses diterapkan, maka akibat baiknya masyarakat lebih sehat, baik secara fisik maupun psikis.

Harapan kami lainnya juga agar DKI Jakarta dapat mencapai targetan dalam mengurangi gas rumah kaca atau emisi karbon 30%-50% di tahun 2030 dan akan mampu mencapai net zero pada tahun 2050.

Demikian pemandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Induk Transportasi, dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Pada akhirnya, kepada saudara Pimpinan Rapat, saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesabarannya dalam mendengarkan Pemandangan Umum Ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala langkah dan perbuatan kita. Amiin.

Wabillahitaufik wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 12 Juli 2022


FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

K e t u a,

Sekretaris,



DR. H. BAMBANG KUSUMANTO, M.Sc



OMAN R. RAKINDA, S.IP, M.SI



**Pandangan Umum
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia**

Terhadap

**Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi, dan
Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara
Elektronik**

Oleh:

Eneng Malianasari, S.Sos

Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Selasa, 12 Juli 2022

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Yang terhormat,
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Beserta Jajarannya.
Segenap Forkopimda.
Para Anggota DPRD Provinsi Jakarta.

Hadirin Sekalian yang Kami Hormati,

Salam Solidaritas!

Sebelum saya membacakan pandangan umum ini, izinkan kami mengingatkan bahwa dalam beberapa minggu ini ada lonjakan peningkatan penyebaran virus Covid-19 di Jakarta. Oleh karena itu, kami kembali menghimbau agar kita tetap waspada, tidak lengah, dan tidak panik dalam menghadapi hal tersebut. Kita perlu kembali menjalankan protokol kesehatan 5M secara disiplin dengan cara (i) menggunakan masker dengan benar apabila keluar dari rumah, (ii) mencuci tangan, (iii) menjaga jarak, (iv) mengurangi mobilitas jika perlu, dan (v) menghindari kerumunan. Kita bersama sudah menjalani 2 tahun lebih masa pandemi ini, semoga kita bisa saling mengingatkan dan menguatkan agar virus Covid-19 dapat kembali terkendali.

Bulan Juli ini menjadi bulan yang istimewa karena ada beberapa hari-hari besar nasional dan keagamaan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah kami mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-76 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2022 lalu. Semoga Kepolisian Republik Indonesia selalu sukses dan jaya selalu. Salam Presisi!

Tidak lupa juga, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Minggu, 10 Juli 2022 kemarin. Kami berharap semoga hikmah kurban senantiasa membawa ketulusan dan kebersihan hati bagi kita semua. Selain itu kami juga ingin mengucapkan Selamat Hari Koperasi Nasional yang ke-75 pada hari ini, 12 Juli 2022. Kami mendoakan semoga Koperasi Indonesia makin maju dan terus jadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Dan, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Pertama-tama, izinkan saya mewakili *bro-sis* anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan daerah (raperda), yakni, **pertama**, Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **yang kedua**, Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi, serta **yang terakhir** Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Sebelum masuk ke pandangan umum Fraksi PSI secara mendetail untuk masing-masing raperda, kami akan menyampaikan catatan kami secara umum terkait ketiga raperda tersebut. Adapun catatan kami adalah sebagai berikut.

- 1. Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan membuka data lengkap hasil pengesahan pembahasan keuangan daerah yang dapat diakses dalam format excel hingga level rincian komponen.**

Kami beri sedikit penegasan di sini bahwa definisi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 sangat luas, mencakup keseluruhan proses dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Dengan demikian, prinsip keterbukaan transparansi ini harus hadir di setiap lini proses Pengelolaan Keuangan Daerah, mulai dari awal hingga akhir.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, hasil akhir dari pengesahan APBD selalu dalam bentuk PDF, seperti yang ada pada website apbd.jakarta.go.id, sehingga kami kesulitan untuk mengecek apakah pembahasan yang telah dilakukan berminggu-minggu di Komisi dan Badan Anggaran telah diakomodir dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, file yang ditunjukkan pada website juga pada level kegiatan, bukan pada level komponen lagi.

Selain itu, harapan kami agar transparansi hingga level rincian komponen ini, dapat menjadi salah satu poin penting dalam raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga siapapun nanti pemimpin Jakarta di masa depan, akan tetap menjalankan pengelolaan keuangan daerah di level transparansi yang sama atau bahkan lebih. Masyarakat pun dapat turut andil dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dengan melihat rincian komponen yang ada. Kami harap permohonan ini bisa menjadi perhatian penuh dari Pemprov DKI Jakarta.

Mohon tanggapan

- 2. Fraksi PSI mempertanyakan alasan tidak dimasukkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek pada konsiderans menimbang serta mengingat Raperda tentang Rencana Induk Transportasi.**

Hal ini menjadi pertanyaan kami, karena Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek merupakan pedoman atau acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, pembangunan, pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah tersebut, termasuk Jakarta di dalamnya. Jika hal ini luput dari perhatian Pemprov DKI Jakarta, kami mengkhawatirkan tidak adanya sinergi transportasi di Jakarta dan wilayah sekitarnya.

Di samping itu, kami merasa aneh bahwa Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tidak dimasukkan ke dalam konsiderans menimbang serta mengingat raperda tersebut. Pasalnya, ternyata Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek menjadi salah satu poin penting yang dibahas di dalam Naskah Akademik, bahkan disampaikan di dalam Pidato Penyampaian Raperda oleh Gubernur Anies minggu lalu. Kami harap tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak memasukkan Perpres Rencana Induk Transportasi Jabodetabek dalam draft Raperda tersebut.

Oleh karena itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi dan merevisi raperda tersebut sebelum dibahas bersama dengan Bapemperda nantinya. Kami rasa Jakarta sebagai kota utama dalam wilayah Jabodetabek, harus menjadi contoh bagi wilayah lainnya dalam perencanaan transportasi dengan mengacu kepada aturan-aturan dan payung hukum yang berlaku.

Mohon tanggapan

- 3. Fraksi PSI mempertanyakan perbedaan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (*Electronic Road Pricing/ERP*) dengan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.**

Kami ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kedua raperda tersebut. Pasalnya, kami menemukan di Propemperda 2018, Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik (*Electronic Road Pricing/ERP*) telah masuk ke dalamnya, sedangkan saat ini muncul lagi raperda yang serupa. Kami ingin meminta penjelasan, mengingat pada tahun 2018 kami belum turut serta di DPRD DKI Jakarta dan kedua raperda tersebut merupakan inisiatif eksekutif. Jadi, apa perbedaan kedua raperda tersebut? Apakah raperda tersebut sudah pernah dibahas tapi tidak ada tindak lanjutnya? atau adakah alasan mengapa raperda

sebelumnya dibatalkan dan dirombak menjadi raperda baru? Jangan sampai ketika nanti sudah dalam tahap pembahasan dan pengesahan justru menjadi masalah di kemudian hari, sehingga memunculkan preseden buruk bagi DPRD DKI Jakarta. Apalagi raperda ini muncul ketika menjelang akhir masa jabatan Gubernur Anies, yang tentunya akan menjadi beban bagi plt gubernur atau gubernur selanjutnya.

Mohon tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, untuk bagian pertama ini saya akan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PSI terhadap **Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**

Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini merupakan amanat dari PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Namun, kami menyayangkan keterlambatan raperda tersebut yang terkesan seperti didorong di penghujung waktu. Pasalnya, jika dibandingkan dengan daerah lain, mereka rata-rata telah mengesahkan raperda tersebut jauh hari sebelum deadline akhir di tahun 2022 seperti yang tertulis pada Pasal 3 huruf a Permendagri No. 77 Tahun 2020.

Sebagai gambaran, Pemprov Jawa Barat telah mengesahkan perda tersebut di awal tahun 2022 ini, bahkan Pemprov Banten telah mengesahkan perda ini di tahun 2021 lalu. Kami memiliki kekhawatiran, karena mengejar batas waktu, pembahasan raperda akan dikebut, sehingga kualitas menjadi tidak maksimal. Kami harap hal serupa tidak terjadi dengan raperda lainnya yang menjadi tanggung jawab eksekutif. Kami meminta semua sudah dipersiapkan jauh hari sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh payung hukum di atasnya.

Mohon tanggapan

Selain itu, Fraksi PSI juga memberikan beberapa catatan lainnya terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun catatan kami adalah sebagai berikut.

1. Terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT), Fraksi PSI meminta adanya pelaporan berkala penggunaan BTT.

Kami mengetahui bahwa BTT merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan merupakan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta. Namun, menurut kami sebagai mitra Pemprov DKI Jakarta yang mempunyai fungsi pengawasan, ada baiknya Pemprov DKI Jakarta dapat memberikan laporan berkala penggunaan BTT dalam rentang 3-4 bulan sekali. Mengingat

bahwa terkadang kami baru mengetahui penggunaan BTT hanya di akhir tahun, ketika Pemprov DKI Jakarta mengajukan BTT di penyusunan APBD tahun berikutnya. Padahal ada banyak hal yang perlu diawasi dari penggunaan BTT, seperti: penanganan covid, bantuan sosial, atau bahkan yang terakhir untuk penyesuaian upah minimum provinsi (UMP) 2022 bagi PJLP. Jika tidak dilaporkan secara berkala, maka kami tidak mengetahui apakah proporsinya sudah pas, atau apakah target sarannya sudah tepat serta mendapatkannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan mengusung asas *good governance* dan transparansi, kami meminta pelaporan berkala dana BTT tersebut.

Mohon tanggapan

- 2. Terkait pembahasan anggaran, Fraksi PSI menagih komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mengatur jadwal pembahasan anggaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam raperda.**

Selain mengatur tentang anggaran, raperda pengelolaan keuangan daerah juga mengatur terkait dengan penjadwalan pembahasan anggaran bersama DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, dalam beberapa tahun ke belakang, pembahasan anggaran bersama dengan DPRD DKI Jakarta selalu mengalami keterlambatan dari jadwal yang telah ditetapkan di dalam raperda. Sebagai contoh, Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Gubernur dan DPRD. Namun, pada kenyataannya sudah minggu kedua bulan Juli masih belum ada penyampaian rancangan KUA-PPAS tersebut.

Kami harap Pemprov DKI Jakarta mulai disiplin dengan aturan yang ada, sehingga dalam pembahasan anggaran nanti tidak tergesa-gesa dan terkesan berat di akhir tahun.

Mohon tanggapan

- 3. Terkait pembiayaan dari luar negeri, Fraksi PSI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta supaya mengkaji dengan benar dan cermat.**

Beberapa waktu lalu, Gubernur Anies dan beberapa BUMD bertemu dengan *Lord Mayor of the City of London* di Balai Kota dengan tujuan untuk membahas soal kerja sama bidang pembiayaan transportasi berkelanjutan. Fraksi PSI menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta harus dengan benar dan cermat terkait pembiayaan dari luar negeri tersebut. Fraksi PSI menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Pusat dan DPRD DKI Jakarta terkait bentuk pembiayaan transportasi ini, apakah

bentuknya pinjaman, hutang, hibah atau sebenarnya langsung *business to business* kepada BUMD, mengingat *Lord Mayor of the City of London* bukanlah Walikota London, tapi merupakan Kepala Badan Pemerintahan Kota London di bidang bisnis dan keuangan.

Selain itu, mencermati PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah yang melarang Pemerintah Daerah untuk melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri, kami khawatir jika tidak dikaji dengan benar dan cermat, justru berpotensi menjadi masalah di kemudian hari, mengingat masa jabatan Gubernur Anies akan segera berakhir sedangkan bentuk pembiayaan ini kemungkinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Mohon tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, saya akan menyampaikan pandangan kami terhadap **Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi dan Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.**

Jakarta dalam beberapa waktu ke belakang dipenuhi dengan berita terkait permasalahan polusi udara. Seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan data IQAir di akhir Juni 2022 lalu, Jakarta sempat tercatat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, dimana kadar polusi Jakarta masuk ke level sangat tidak sehat (*very unhealthy*).

Salah satu penyebab polusi udara tersebut disinyalir berasal dari tingginya emisi gas buang kendaraan bermotor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tercatat adanya lonjakan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, bus dan truk) dari sekitar 11.7 juta unit di 2018, menjadi sekitar 20.2 juta unit di 2020. Selain itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada periode 2020-2021 juga mencatat bahwa terdapat sekitar 700 ribu kendaraan bermotor yang keluar-masuk Jakarta tiap harinya. Dapat dibayangkan berapa banyak gas buang dari kendaraan bermotor yang memenuhi udara Jakarta, belum lagi ketika kendaraan-kendaraan tersebut harus berhenti karena macet dengan mesin yang masih menyala. Hal ini semakin menunjukkan bahwa adanya urgensi khusus terkait penanganan polusi udara dengan kebijakan yang lebih berfokus kepada kendaraan bermotor, selain kebijakan lainnya untuk emisi dari sumber tidak bergerak seperti pembangkit listrik dan pabrik.

Fraksi PSI menilai bahwa Raperda Rencana Induk Transportasi dan Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurai kemacetan dan menekan angka polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menekan pergerakan kendaraan

bermotor pribadi dan mengajak masyarakat untuk beralih ke transportasi umum yang mudah dijangkau, aman, nyaman, dan harga yang pas di kantong.

Oleh karena itu, terkait dengan **Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi**, catatan kami adalah sebagai berikut.

1. Fraksi PSI mendorong agar PNS di Pemprov DKI Jakarta diwajibkan naik transportasi umum, setidaknya seminggu atau dua minggu sekali.

Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021, jumlah PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menempati posisi keempat dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia dengan jumlah PNS sekitar 263.930 orang. Bisa dibayangkan ada sekitar 200 ribuan kendaraan bermotor yang tiap hari pulang-pergi dari rumah menuju ke kantor. Tentunya ini akan menghasilkan gas buang yang sangat besar bagi udara Jakarta. Setidaknya seminggu atau dua minggu sekali semua PNS naik transportasi umum, tentunya akan menjadi contoh baik bagi masyarakat umum bagaimana segenap jajaran Pemprov DKI Jakarta mau turun tangan untuk berkontribusi bagi udara Jakarta yang lebih bersih.

Sebenarnya kebijakan serupa sudah ada di zaman pemerintahan Jokowi dan Ahok, walau intensitasnya sebulan sekali. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Dinas Perhubungan mewajibkan pegawainya untuk naik transportasi umum setiap hari Rabu. Namun, akibat pandemi, kebijakan ini terhenti. Mungkin saat ini adalah momentum yang tepat untuk mengembalikan kebijakan untuk naik transportasi umum ini lagi. Sebagai informasi, kami dari PSI juga sedang membuat kebijakan agar semua bagian dari DPW dan Fraksi PSI Jakarta untuk dapat menggunakan transportasi umum setidaknya seminggu sekali ketika beraktivitas.

Semoga niat baik kita semua untuk berkolaborasi bagi Jakarta, bisa memberikan dan memacu semangat bagi masyarakat Jakarta untuk turut menggunakan transportasi umum.

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk bersinergi dengan daerah penyangga.

Kota Jakarta sudah tumbuh sebagai jantung perekonomian Indonesia, dimana terdapat banyak perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dan bisnis di sana. Keadaan ini menarik para pencari kerja dari seluruh Indonesia, tidak terkecuali dari wilayah sekitar Jakarta. Tercatat sebelum pandemi terdapat sekitar 1.4 juta orang yang melakukan komuter dari wilayah Bodetabek ke Jakarta.

Melihat fakta tersebut, kami rasa Jakarta dapat memainkan peran sentral dalam pengembangan transportasi di wilayah Jabodetabek seperti yang termaktub dalam Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, atau bahkan dalam menjalankan Perpres No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur. Kedua perpres ini nantinya dapat menjadi landasan penting bagi pengembangan Jakarta dan daerah sekitarnya agar terjadinya sinergi dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti banjir, sampah, polusi udara, kemacetan, dan banyak lagi.

Pemprov DKI Jakarta, sebagai daerah dengan kemampuan fiskal yang paling besar, hendaknya dapat mempertimbangkan untuk memberikan bantuan keuangan, hibah, atau bentuk lainnya yang dapat digunakan tidak hanya untuk mengatasi banjir atau sampah saja seperti saat ini, tetapi juga bisa menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi dengan daerah penyangga.

Contoh yang dapat dilakukan misalnya pengembangan jalur MRT dari Lebak Bulus ke Tangerang Selatan atau memperpanjang jalur MRT Rute Barat-Timur nantinya ke arah Tangerang dan Bekasi. Pembangunan *park and ride* di titik-titik perbatasan wilayah Jakarta dengan daerah penyangga, sehingga kendaraan pribadi dari luar Jakarta, tidak perlu masuk ke Jakarta, tetapi dapat memarkirkan kendaraannya di titik-titik yang sudah ditentukan dan melanjutkan dengan transportasi umum. Bantuan keuangan tersebut, juga bisa digunakan untuk menambah alternatif transportasi menuju ke Jakarta, seperti misalnya dari Bogor-Jakarta dan Depok-Jakarta atau mungkin daerah-daerah lain yang masih belum terjangkau dengan transportasi umum.

Kami berharap dengan memperbanyak alternatif transportasi umum dan kemudahan berpindah moda transportasi, akan menarik para komuter dari daerah penyangga menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi, sehingga dapat menekan angka kemacetan dan polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Mohon Tanggapan

3. Fraksi PSI meminta fasilitas penunjang yang memadai untuk penumpang, pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan sewa berbasis aplikasi.

Walau transportasi umum di Jakarta diklaim sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun kami rasa masih belum ada standar fasilitas penunjang yang sama terkait layanan transportasi umum di Jakarta. Kami melihat trotoar, jalur sepeda, dan halte Transjakarta di ruas Sudirman-Thamrin selalu lebih bagus, dibandingkan fasilitas penunjang di luar ruas tersebut. Kami juga melihat sendiri bahwa masih ada trotoar berlubang dan terputus, jalur sepeda yang tidak aman atau bahkan tidak ada, halte-halte Transjakarta yang sudah tidak layak,

berlubang, dan terkadang berbahaya bagi penumpang yang akan naik atau turun dari bus Transjakarta. Bahkan, masyarakat masih ada yang harus berjalan lebih dari 1 kilometer untuk dapat mengakses Transjakarta seperti yang ada di Kelurahan Gunung Sahari dan Kelurahan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Padahal untuk kawasan berorientasi transit saja radiusnya adalah 350 meter-700 meter guna mengakses transportasi umum, ini jarak akses transportasi umum di kedua kelurahan tersebut, bahkan lebih dari itu.

Oleh karena itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memperhatikan fasilitas penunjang bagi pejalan kaki, pesepeda, dan penumpang kendaraan umum agar memiliki standar kenyamanan dan keamanan yang sama tanpa terkecuali serta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Halte Transjakarta baru di beberapa titik, di antaranya di Jalan Gunung Sahari Raya, Kelurahan Gunung Sahari dan di Jalan Kartini, Kelurahan Sawah Besar, sehingga masyarakat memiliki akses ke transportasi umum.

Mohon Tanggapan

Selanjutnya, kami sadar bahwa seiring perkembangan zaman, teknologi juga berkembang pesat mempengaruhi semua aspek kehidupan. Tak terkecuali dalam hal sewa kendaraan atau jasa menggunakan aplikasi untuk berbagai kebutuhan seperti transportasi, belanja, atau membeli makanan. Apalagi akibat dampak pandemi, kami melihat semakin banyak *driver*, UMKM, bisnis lainnya, yang menggantungkan mata pencaharian sehari-harinya kepada aplikasi tersebut. Bahkan, tidak dipungkiri, mereka ini menjadi salah satu kunci utama yang menggerakkan roda ekonomi di Jakarta selama pandemi.

Mencermati hal tersebut, kami meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya berfokus pada poin aturan yang ada, tapi juga memikirkan bagaimana untuk turut merangkul dan melindungi mereka. Adapun beberapa saran kebijakan dari kami yang dapat dipertimbangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, di antaranya:

- meminta operator untuk menyediakan perlengkapan kendaraan yang *safety* untuk penumpang dan *driver*,
- bekerja sama dengan operator untuk menyediakan uji emisi gratis bagi *driver*,
- memberdayakan SMK otomotif dibawah naungan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan servis gratis kendaraan agar tetap laik jalan, sehingga bisa menekan biaya pengeluaran *driver*, dan
- meminta operator dan tempat-tempat usaha seperti mall untuk bekerja sama menyediakan tempat antar jemput/*shelter* yang layak bagi *driver*.

Kami berharap kita semua tidak hanya hadir dalam bentuk aturan dan regulasi yang tegas, tapi kita bisa hadir dalam bentuk aksi nyata, sebagai gambaran bagaimana kita memanusiasi orang lain.

Mohon Tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Selanjutnya, terkait dengan Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PLLE), Fraksi PSI memberikan catatan sebagai berikut:

- 1. Fraksi PSI mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi Kebijakan Ganjil-Genap terlebih dahulu, sebagai acuan penerapan Kebijakan PLLE nantinya.**

Setelah sempat terhenti ketika masa pandemi, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali ganjil-genap dengan perluasan di 25 ruas jalan. Pemberlakuan ini menimbulkan pro dan kontra. Banyak pihak menyayangkan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka kemacetan di Jakarta dan dinilai tidak memberikan sumbangsih terhadap kualitas udara di Jakarta, karena dinilai hanya memindahkan kemacetan ke ruas jalan lain selain 25 ruas jalan tersebut.

Dengan dibahasnya Raperda PLLE ini, Pemprov DKI Jakarta hendaknya sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ganjil-genap, agar nantinya dapat mempertimbangkan apakah perlu memberlakukan kebijakan PLLE ini di 25 ruas jalan seperti ganjil-genap atau ada pengurangan atau bahkan ada penambahan. Lalu, apakah ada dampak negatifnya bagi tempat usaha di sekitar jalan tersebut? Apakah omset berkurang? Apakah hunian yang dekat dari 25 ruas jalan ini menjadi lebih padat karena banyak kendaraan mencari alternatif jalan dan lain sebagainya? Apakah ada lonjakan penumpang dengan *origin-destination* dari 25 ruas jalan ini? Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan masa transisi dari kebijakan ganjil-genap ke kebijakan PLLE ini untuk kedepannya. Hal ini dikarenakan masa pembahasan masih akan memakan waktu cukup lama.

Untuk itu, Fraksi PSI meminta evaluasi menyeluruh kebijakan ganjil-genap ini, selama masa transisi dan sebelum kebijakan PLLE diterapkan. Termasuk kemungkinan, apakah Pemprov DKI Jakarta akan mengadopsi kedua sistem tersebut dengan mensinergikan antara ganjil-genap dengan PLLE. Jangan sampai, karena belum ada evaluasi yang matang dari kebijakan yang sebelumnya, masyarakat yang mempunyai bisnis atau tinggal di daerah sekitar ruas jalan tersebut malah terdampak. Kami sarankan Pemprov DKI Jakarta juga melakukan survei masyarakat khususnya kepada pemilik bisnis atau

pemilik tempat tinggal. Kalau dirasa ternyata dari hasil survei dan evaluasi ada kerugian, maka perlu dipikirkan bagaimana memberikan kompensasi atas pemberlakuan kebijakan PLLE. Harapan kami Pemprov DKI Jakarta dapat lebih serius dalam mempersiapkan kebijakan ini dan tidak menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan, karena tentunya akan merugikan masyarakat dan membuang uang rakyat yang tidak sedikit.

Mohon Tanggapan

2. Fraksi PSI meminta agar nantinya ada transparansi lelang teknologi dan transparansi pemanfaatan dana hasil penerimaan dari Tarif PLLE

Berkaca dari proses lelang pengadaan teknologi ERP sebagai bagian dari kebijakan jalan berbayar yang kami baca di media *online*, kami mengetahui bahwa ternyata pengadaan lelang teknologi ERP tersebut sebenarnya telah dilakukan, walaupun pada akhirnya ada pembatalan lelang oleh Pemprov DKI Jakarta yang akhirnya juga dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung pada Maret 2021 lalu. Pemprov DKI Jakarta selanjutnya berencana melakukan lelang ERP kembali dan menargetkan operasional ERP akan mulai dilakukan pada tahun 2023.

Melihat hal ini, kami meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengkaji dengan cermat keinginan untuk melakukan lelang ERP tersebut. Hal ini dikarenakan, proses lelang hanya mengacu pada Pergub No. 25 Tahun 2017, padahal di sisi lain, raperda PLLE belum selesai dibahas dengan DPRD DKI Jakarta. Dikhawatirkan nanti akan ada kebingungan terkait aturan yang berlaku, apalagi kalau ada pertentangan muatan aturan antara Pergub dan Perda, yang dapat membawa permasalahan di kemudian hari. Mekanisme lelang ERP yang pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta juga pernah mendapatkan kritik dari KPPU karena landasan hukum Pergub No. 5 Tahun 2017 dinilai memuat pasal yang membuka celah adanya gugatan dugaan persengkongkolan dan bisa melanggar hukum.

Untuk itu, dalam raperda PLLE nantinya, Fraksi PSI mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan memasukkan unsur akuntabilitas dan transparansi dalam persiapan pelaksanaan lelang, serta memastikan adanya proses pengawasan yang dapat diakses dan dimonitor oleh semua unsur masyarakat.

Mohon Tanggapan

Sementara itu, terkait pengelolaan penerimaan dari penerapan PLLE, disebutkan dalam Raperda PLLE bahwa penerimaan selain akan dimanfaatkan untuk operasional penyelenggaraan PLLE, juga akan dimanfaatkan untuk hal-

hal terkait dengan layanan lalu lintas termasuk untuk fasilitas pejalan kaki dan pesepeda. Untuk itu, Fraksi PSI ingin memastikan Pemprov DKI Jakarta bahwa penerimaan dari PLLE akan masuk sebagai kebijakan *earmarking* sehingga pemanfaatan dananya tidak bisa dialokasikan ke program lain selain yang diatur di dalam Perda PLLE.

Jika demikian, perlu ada kejelasan pelaksana dari pemanfaatan penerimaan PLLE apakah melalui pihak yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta, melalui penyedia jasa penyelenggara PLLE atau oleh SKPD terkait. Kami ingin memastikan siapapun pihak yang ditunjuk untuk pelaksanaan pemanfaatan penerimaan PLLE, perlu diawasi dan dimintai pertanggungjawabannya secara langsung oleh DPRD DKI Jakarta termasuk dengan transparansi pengelolaan dananya baik dari segi penerimaan maupun pemanfaatannya.

Mohon tanggapan

3. Fraksi PSI meminta pengambilan keputusan Tarif PLLE untuk melibatkan berbagai unsur masyarakat

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya terkait lelang ERP, bahwa ternyata Dinas Perhubungan juga tengah mengkaji kisaran tarif ERP yang akan berada di kisaran Rp 5.000- Rp.19.900 disesuaikan pada segmen jalannya nanti. Kami tahu, walaupun ini hanya perkiraan, masih akan dikaji ulang, dan belum tentu ERP tetap dijalankan, tapi kami berharap agar nantinya Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan tarif PLLE dapat melibatkan berbagai unsur masyarakat terlebih dahulu untuk mempertimbangkan kemampuan bayar dari masyarakat. Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan proses yang sama dalam penerapan tarif Jaklingko. Di dalam proses ini ada survei, diskusi publik, dan diskusi dengan DPRD DKI Jakarta.

Kami meminta juga agar pertimbangan kemampuan bayar masyarakat tidak hanya dilihat secara langsung pada tarif PLLE, tetapi juga dampak tidak langsung akibat adanya penerapan tarif PLLE seperti lonjakan kenaikan harga pada barang-barang atau jasa karena tambahan biaya distribusi dan logistik barang atau penggunaan jasa imbas penerapan jalan berbayar yang dibebankan kepada konsumen.

Untuk itu, diharapkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menentukan tarif jalan berbayar elektronik dengan merangkul semua unsur masyarakat dan mempertimbangkan dampak samping pemberlakuan PLLE ini. Perbanyak sosialisasi dan dengar pendapat langsung dengan unsur-unsur masyarakat yang terdampak.

Mohon Tanggapan

4. Fraksi PSI meminta penetapan bentuk Badan Usaha Penyedia Jasa Penyelenggara PLLE yang dapat diawasi langsung serta tidak membebani APBD.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki UP Sistem Jalan Berbayar Elektronik dibawah Dinas Perhubungan yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan investor dan operator pelaksana sistem jalan berbayar elektronik. Selain itu, UP tersebut juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian operasional sistem jalan berbayar elektronik.

Kami bertanya-tanya, apakah nantinya UP tersebut dibubarkan atau seperti apa? Karena Raperda PLLE menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan PPLE, Gubernur membentuk dan/atau menunjuk Penyelenggara PPLE yang dapat bekerja sama dengan penyedia jasa seperti BUMN, BUMD ataupun Perseroan Terbatas. Kami mengkhawatirkan jika definisi penyedia jasa dalam penyelenggaraan PLLE nantinya akan menjadikan adanya dua entitas yang berbeda tapi menangani hal yang sama sehingga akan berpotensi menimbulkan konflik kedepannya. Apalagi, kalau nantinya penyedia jasa dalam penyelenggaraan PLLE nantinya memiliki hak pengelola penuh atas pelaksanaan PLLE.

Selain itu, proses pengawasan juga penting, apakah dengan dilempar misal ke BUMN atau perseroan terbatas, akan mempersulit pengawasan oleh DPRD DKI Jakarta? Jangan sampai ujung-ujungnya DPRD tidak mendapatkan misal hasil audit, dan lain sebagainya.

Kami juga mengingatkan bahwa beberapa ruas jalan yang masuk ke dalam Kawasan PLLE termasuk dalam jalan nasional. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta perlu memastikan agar pelaksanaan PLLE yang dikelola baik oleh operator ataupun penyelenggara PLLE yang dipilih, tidak menimbulkan konflik dengan pemerintah pusat di kemudian hari. Perlu ada komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat mengenai skema PLLE yang melibatkan beberapa ruas jalan nasional.

Mohon Tanggapan

Adapun dalam pelaksanaannya Fraksi PSI meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan operator ataupun penyedia jasa dalam penyelenggaraan PLLE yang dipilih untuk dapat memberikan kemudahan implementasi, pengawasan, serta transparansi dalam pelaksanaan PLLE. Penyelenggara PLLE diharapkan dapat memberikan kinerja yang efektif dan efisien, sehingga dalam operasionalnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PLLE tidak melebihi

dari penerimaan yang masuk. Sehingga tidak menambah beban pembiayaan APBD, karena harus memberi tambahan dana untuk biaya operasional.

Mohon Tanggapan

Pimpinan rapat dan hadirin sekalian yang kami hormati.

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia terhadap Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Tentang Rencana Induk Transportasi, serta Raperda Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Akhir kata, kami harap catatan yang kami sampaikan di Pandangan Umum Fraksi PSI ini tidak hanya sekedar menjadi formalitas belaka, tapi benar-benar dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari Gubernur Anies dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Kami berharap dengan adanya raperda ini dan penegakkan yang kuat di lapangan, Jakarta bisa benar-benar menjadi kota yang jauh lebih baik lagi dan masih layak untuk dihuni biar lebih bahagia lagi warganya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Shalom, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Om Swastiastu.
Namo Buddhaya.
Salam Kebajikan.

Jakarta, 12 Juli 2022
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia

Ketua,



Anggara Wicitra Sastroamidjojo

Sekretaris,




William Aditya Sarana S.H.



Partai NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAN
3. PENGENDALIAN LALULINTAS SECARA ELEKTRONIK



Oleh :
JUPITER, SE
SELASA, 12 JULI 2022

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI NASDEM
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP**

- 1. RAPERDA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- 2. RAPERDA RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAN**
- 3. RAPERDA PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA
ELEKTRONIK**

**Di Bacakan Oleh :
JUPITER, SE**

BENDAHARA FRAKSI NASDEM DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Salam Restorasi!

Kepada Yang Terhormat,

- Pimpinan Sidang Paripurna;
- Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
- Rekan – Rekan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta;
- Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Serta Undangan dan Hadirin sekalian yang kami hormati;

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Shallom, Salam Sejahtera untuk kita semua

Om Swasti Asthu Namu Budaya

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada hari ini dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap Pidato Gubernur DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Induk Transportasi dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Pada kesempatan hari ini, Fraksi NasDem mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Idul Adha 2022 yang bertepatan dengan 1443 Hijriah kepada Umat Muslim di Seluruh Tanah Air, *Taqabbalallaahu minna wa minkum*, Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita, dan ibadah kurban kita dapat bermanfaat bagi sesama dan semakin mempertebal ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin.

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Dengan adanya aturan perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, memberi tanggung jawab lebih kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat semakin baik. Terlebih lagi adanya otonomi dan desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan uang rakyat, memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel dengan berbasis kinerja.

Setelah Fraksi NasDem mendalami Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kami mendukung Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan. Terutama upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dalam rangka penguatan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Fraksi NasDem memandang perlu adanya penambahan dalam hal :

Pertama, pengelolaan Barang Milik Daerah, terutama pengelolaan aset tetap yang akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas. Seperti data yang Fraksi kami dapatkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan LHP BPK RI Tahun 2021, masih ditemukan adanya permasalahan dalam penatausahaan aset tetap, seperti pencatatan aset tetap ganda, aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya, aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, pencatatan aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang yang tidak tertib, dan lainnya. Beberapa permasalahan tersebut dapat berdampak pada potensi kerugian berupa kehilangan kepemilikan aset dan juga mengurangi pendapatan daerah dari pengelolaan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga. Oleh karena itu Fraksi NasDem meminta agar di dalam Raperda ini dapat diatur juga **adanya laporan periodik kepada DPRD secara berkala terkait dengan informasi aset milik Pemprov DKI Jakarta dan juga informasi mengenai mitra/ pihak ketiga yang dikerjasamakan.** Hal ini bermaksud agar DPRD DKI dapat menjalankan fungsi *check and balance* demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan. **Mohon Tanggapan.**

Kedua, dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, Fraksi NasDem DPRD DKI

Jakarta mendorong agar transformasi digital perpajakan dapat segera direalisasikan, sehingga diharapkan proyeksi realisasi penerimaan pajak daerah dapat meningkat setiap tahunnya. Untuk itu Fraksi NasDem juga mendorong agar adanya penambahan pasal terkait dengan **laporan secara periodik dan sistem transaksi secara elektronik**, demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan. **Mohon Tanggapan.**

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Selanjutnya mengenai Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Fraksi NasDem mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan target penggunaan sarana bermotor umum (angkutan umum) sebesar 60% Dari Proporsi perjalanan secara keseluruhan dan kecepatan rata-rata jaringan jalan sebesar 35km/jam untuk transportasi jalan, dimana hal ini diamanahkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Pada kesempatan ini, kami Fraksi NasDem memandang Perlu adanya beberapa hal yang seharusnya dapat diatur secara rinci terkait dengan :

Rencana Kawasan Berorientasi Transit pada bagian kesembilan Raperda ini. Seperti yang diketahui, bahwa Rencana Kawasan Berorientasi Transit merupakan sebuah tindakan preventif dalam mengendalikan perkembangan perkotaan untuk meminimalisir penggunaan alat transportasi pribadi, oleh karena itu perlu juga dimasukkan beberapa prinsip dan standard yang dimiliki oleh *Institute for transportation and Development Policy*. Perlu dimasukkannya standarisasi dari 8 prinsip penerapan Kawasan Berorientasi Transit,

yaitu Membangun lingkungan yang mendukung kegiatan berjalan kaki, memberikan prioritas kepada jaringan transportasi tidak bermotor (sepeda), menciptakan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang padat, menempatkan pembangunan di dekat jaringan angkutan umum massal yang berkualitas tinggi, merencanakan pembangunan dengan tata guna lahan, pendapatan, dan demografi bercampur, mengoptimalkan kepadatan ruang dan menyesuaikan kapasitas angkutan umum, membangun wilayah – wilayah dengan jarak kebutuhan perjalanan yang pendek, serta meningkatkan mobilitas melalui penataan parkir dan kebijakan penggunaan jalan. Selain itu juga harus dapat diatur dalam hal penilaian atas pencapaian pembangunan kawasan berorientasi transit tersebut dengan sasaran dan metrik kuantitatif sesuai dengan metode pengukuran dari kelayakan kawasan berorientasi transit yang dimiliki oleh *Institute for Transportation and development Policy* dengan *best practice* di Negara Amerika Utara dan Australia. **Mohon Tanggapan**

Kemudian dalam hal Rencana **Pembangunan Sistem Transportasi Cerdas**, Fraksi NasDem perlu menambahkan tujuan pembangunan sistem transportasi cerdas, dimana tujuan utama dari sistem transportasi cerdas merupakan untuk mengevaluasi, mengembangkan, menganalisa, dan mengintegrasikan teknologi dan konsep baru untuk mencapai efisiensi lalu lintas, meningkatkan kualitas lingkungan, menghemat energi, melestarikan waktu, dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengemudi, pejalan kaki, dan kelompok lalu lintas lainnya. Selain itu juga di dalam pembahasan sistem transportasi cerdas ini juga mengatur mengenai sinergi akuisisi data, analisis, evaluasi, dan informasi yang dapat mengembangkan sistem organisasi lalu lintas yang mencakup

semua kemungkinan dalam berbagi informasi (*Information Sharing*) antar pengelola dan pengguna lalu lintas. **Mohon Tanggapan**

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Kemudian Tentang Pengendalian lalu lintas secara elektronik, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendukung usaha Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mewujudkan pengendalian lalu lintas secara elektronik dengan mewujudkan pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor, mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pada ruang lalu lintas, serta memprioritaskan penggunaan angkutan umum dalam mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan.

Akan tetapi pada kesempatan hari ini, setelah Fraksi NasDem menelaah dan mempelajari landasan filosofis, sosialis, dan yuridis terhadap Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik, Fraksi NasDem mempertanyakan landasan hukum yang digunakan Pemprov DKI Jakarta dalam hal menggunakan istilah bahasa "Tarif Layanan" Pengendalian lalu lintas secara elektronik. Bukan menggunakan bahasa "Retribusi" Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Seperti yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan ataupun Perda terkait dengan Pengendalian Lalu Lintas, yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Lalu Lintas, Pasal 56 ayat (16) Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa,

analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. **Mohon Penjelasan.**

Kemudian adanya penerapan Perda ini berdasarkan pasal 15 ayat (1) terkait Tarif pengendalian lalu lintas secara elektronik menjelaskan pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik yang wajib membayar tarif pengendalian lalu lintas secara elektronik. Terkait hal ini Fraksi NasDem mendorong Pemprov DKI Jakarta agar mempertimbangkan nasib para pencari nafkah yang mencari kehidupan dari menarik ojek online atau dengan moda transportasi online. Fraksi NasDem **memandang perlu adanya pengaturan khusus terkait moda transportasi online**, hal ini dikarenakan sekarang ini layanan pemesanan makanan via online atau aplikasi online sangat signifikan besar. Hampir di banyak kantor para pegawai menggunakan jasa Gofood/Grabfood dll untuk melakukan pemesanan makanan. Mobilisasi masyarakat juga kian banyak terbantu dengan adanya layanan ini. Jika diberlakukan tarif yang sama dengan ketentuan terkait tarif pengendalian lalu lintas secara elektronik, maka bisa jadi bisnis di bidang aplikasi online seperti Gofood/Grabfood ini akan terkena dampak berat yang dapat menyebabkan berkurangnya masyarakat menggunakan layanan di aplikasi tersebut. Hal itu dapat terjadi dikarenakan dengan adanya pengenaan tarif maka pasti biaya ongkos kirim melalui layanan aplikasi tersebut mau tidak mau akan ada kenaikan yang cukup signifikan. Dan terhadap hal ini masyarakat pasti akan sangat mempertimbangkan bertransaksi melalui layanan aplikasi ini. **Mohon Tanggapan**

Selain itu juga apabila dikaitkan dengan aturan yang mendasari pengendalian lalu lintas seperti yang terdapat pada pasal 56 ayat

(18) Perda No 1 Tahun 2015 Tentang Retribusi Daerah serta Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2012 tentang Pengendalian Lalu Lintas, bahwa objek retribusi atas pengendalian lalu lintas dikecualikan terhadap sepeda motor. Oleh Karena itu Fraksi kami mempertanyakan landasan hukum dengan ditetapkannya kendaraan sepeda motor diwajibkan membayar tarif pengendalian lalu lintas secara elektronik. **Mohon Penjelasan.**

Selanjutnya untuk menjamin efektivitas dapat berjalannya Raperda ini, maka juga harus dapat diperjelas sistem penerapan sanksi atas penyelewengan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini. Dalam Pasal 16 Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini belum dijelaskan gambaran besarnya seperti apa sanksi yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pembayaran Tarif Layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik di kawasan pengendalian lalu lintas secara elektronik tersebut. Dalam pasal tersebut hanya langsung dijelaskan yang melanggar dikenakan sanksi denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai Tarif pengendalian lalu lintas secara elektronik tertinggi. Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong agar terkait penerapan sanksi ini sebaiknya dijelaskan dalam ketentuan dalam Raperda ini, termasuk pelanggaran sanksi terhadap Tarif Layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik. **Mohon Tanggapan.**

Terakhir dalam penguatan Raperda ini, Pemprov DKI juga harus mengatur pengendalian untuk arus kendaraan yang berasal dari luar wilayah DKI Jakarta dengan cara membuat lahan – lahan parkir kendaraan di perbatasan wilayah DKI Jakarta. Dimana ketentuan ini

nanti di sesuaikan dengan moda transportasi yang telah terintegrasi ke dalam wilayah DKI Jakarta. Hal ini juga telah dilakukan juga sistemnya di Stockholm. **Mohon Tanggapan.**

Saudara Ketua Pimpinan Sidang, dan hadirin yang saya hormati,

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mendorong Keseluruhan Raperda ini menjadi sebuah produk hukum yang responsif, yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya, serta memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok – kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridho-NYA kepada kita dalam melaksanakan pembangunan Kota Jakarta.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wasaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 12 Juli 2022

Fraksi NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta

Ketua,



WIBI ANDRINO, SH.,MH

Sekretaris



ABDUL AZIS MUSLIM, SH



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

- 1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**
- 2. RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA**
- 3. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK**



Disampaikan Oleh : Dimaz Radtya Soesatyo, SE.
Jakarta, 12 Juli 2022

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :
1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2. RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA
3. PENGENDALIAN LALU LINTAS SECARA ELEKTRONIK**

Disampaikan oleh :
DIMAZ RADITYA SOESATYO, SE.

**Bismillahirrohmanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua**

Yth. Sdr. Ketua, para Wakil Ketua/Pimpinan Rapat Paripurna Dewan;
Sdr. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari dapil Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Para Pejabat Eksekutif Daerah Provinsi DKI Jakarta;
Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta;
Sdr. Rekan-rekan Anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda yaitu **Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, dan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.**

Pada kesempatan ini, saya mewakili Fraksi Partai Golkar ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah bagi umat Islam yang merayakan, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan limpahan rezeki untuk saling berbagi dengan sesama yang membutuhkan.

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar juga mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kota Jakarta yang ke 495 tahun, semoga selalu menginspirasi dan menjadi panutan bagi kota-kota di Indonesia untuk berkembang bersama.

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, dan Raperda tentang Pengedalian Lalu Lintas Secara Elektronik.**

Pertama-tama, Fraksi partai Golkar akan menyampaikan Pemandangan Umum terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.** Sebagaimana amanat Undang-Undang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyempurnaan pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga tiga (3) pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik, yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar menilai pada sisi pendapatan masih ditemukan kelemahan proses pendataan, penetapan, dan pemungutan pajak daerah yang berimbas pada berkurangnya pendapatan pajak daerah. Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan TA 2021 menyebutkan bahwa terdapat 303 wajib pajak BPHTB yang telah selesai melakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan namun BPHTB-nya kurang ditetapkan sebesar Rp141,63 miliar. **Mohon Tanggapan !**
2. Masih dari sisi pendapatan, Fraksi Partai Golkar melihat adanya saldo piutang pajak milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.10,4 triliun yang berasal dari 11 piutang pajak lainnya. Jenis tunggakan pajak tertinggi berasal dari piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp.9,1 triliun. Dan sebesar Rp.3,2 triliun dari Rp.9,1 triliun merupakan piutang PBB-P2 selama lebih dari 5 tahun. Fraksi Partai Golkar

memandang pentingnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan pembenahan pengelolaan pajak daerah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui akselerasi alat rekam pajak terhadap wajib pungut pajak (wapu) dan penagihan piutang pajak serta pendataan wajib pajak (WP) dengan menggunakan teknologi digital sehingga meminimalisir kebocoran-kebocoran penerimaan pajak. **Mohon Tanggapan !**

3. Selanjutnya, masih tingginya SiLPA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun juga menjadi masalah yang sangat serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai contoh, SiLPA tahun 2020 sebesar Rp.5,16 triliun kemudian meningkat di tahun 2021 menjadi Rp.9,63 triliun. Dengan peningkatan SiLPA tersebut, Fraksi Partai Golkar menekankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar selalu melakukan review ulang terhadap target program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan, bagaimana penyerapan anggarannya, jika memang tidak akan terserap lebih baik tidak diusulkan. Tidak perlu harus banyak program dan kegiatan, namun tidak efektif dan efisien dalam pelaksanaan sehingga program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan. **Mohon Tanggapan !**
4. Dari sisi belanja, juga ditemukan sejumlah permasalahan, diantaranya kelebihan pembayaran gaji tunjangan daerah (TKD) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar Rp4,17 miliar, kemudian kekurangan pemungutan dan penyetoran BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp13,53 miliar. Dan ada kelebihan pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp3,13 miliar, serta kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp3,52 miliar. **Mohon Tanggapan !**
5. Selanjutnya, terjadi pemborosan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 5,57 miliar yang berasal dari kelebihan pembayaran subsidi kepada PT LRT Jakarta dan PT Jakpro. Pemborosan tersebut salah satunya melalui pengadaan Spare part LRT. **Mohon Tanggapan !**
6. Dalam hal pengelolaan aset, ada kekurangan pemenuhan kewajiban koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar Rp2,17 miliar. Dan pencatatan aset tetap ganda atau aset tetap belum ditetapkan statusnya serta

- adanya 3.110 bidang tanah yang belum bersertifikat. Kemudian masalah penempatan aset tetap oleh pihak ketiga yang tidak didukung dengan perjanjian kerjasama (PKS). **Mohon Tanggapan !**
7. Adanya permasalahan program KJP Plus dan KJMU yang gagal salur dan gagal distribusi sehingga mengendap di rekening penampungan Bank DKI Tahun 2013-2021 sebesar Rp.82,97 miliar dan yang mengendap di rekening penerima akibat gagal distribusi sebesar Rp112,29 miliar. Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar dana KJP Plus dan KJMU tersebut disetorkan kembali ke rekening kas daerah. **Mohon Tanggapan !**
 8. Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, Fraksi Partai Golkar menilai penting adanya peningkatan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak daerah serta peningkatan monitoring dan pengendalian pengelolaan rekening kas pada organisasi perangkat daerah dan Bank DKI. Hal ini agar tidak terjadi permasalahan penggunaan rekening kas dan rekening penampungan yang tidak memiliki dasar hukum dan tanpa melalui persetujuan BPKD. **Mohon Tanggapan !**
 9. Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Selanjutnya Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan Pemandangan Umum terhadap **Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta** dan **Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik**.

Permasalahan sistem transportasi di DKI Jakarta salah satunya ditimbulkan akibat adanya peningkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sehingga menimbulkan kemacetan di DKI Jakarta. Begitupun dengan perkembangan daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) selain membawa kemajuan kesejahteraan penduduk, juga memberikan kontribusi masalah kemacetan. Kemacetan yang terjadi di Jakarta sudah di tahap yang mengkhawatirkan. Sehingga perlu kebijakan "push" yang lebih kuat agar permasalahan transportasi dapat terurai.

Kehadiran **Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta** dan **Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik** diharapkan mampu mendorong perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal. Penggunaan kendaraan pribadi ditargetkan berkurang, sehingga tidak menyebabkan kemacetan parah. Hal ini tentunya harus didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan transportasi.

Target penataan sistem angkutan umum massal perkotaan membutuhkan dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek. Terkait hal ini, Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan :

1. Fraksi Partai Golkar menilai dalam pasal 35 pada Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta masih belum mengakomodir keselamatan penumpang atau pengguna jasa angkutan umum massal. Pada pasal tersebut hanya mengakomodir keselamatan pejalan kaki, pengguna sepeda, disabilitas dan operasional kendaraan baik umum maupun perseorangan, namun tidak mengatur keselamatan dan keamanan pengguna jasa atau penumpang angkutan umum massal. Sebagai contoh pada kasus pelecehan seksual di dalam angkutan umum massal yang marak terjadi atau kasus kejahatan lainnya yang terjadi di dalam angkutan umum massal maupun di stasiun dan terminal. **Mohon tanggapan !**
2. Rencana Induk Transportasi Jakarta, merupakan Strategi penataan ruang yang berkaitan dengan transportasi dengan mengacu pada Perda no. 1/ 2012 tentang RTRW 2030 DKI Jakarta, dengan mengembangkan pusat kegiatan pada backbone transportasi umum massal dan menyelaraskan pengembangan kawasan di sekitar terminal, halte, stasiun dengan memanfaatkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Namun pada Raperda ini, Fraksi Partai Golkar menilai Stasiun MRT dan LRT yang tidak dimasukkan dalam Pasal 25 ayat 1 yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Kawasan Berorientasi pada Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta. Padahal pengembangan bisnis di kawasan TOD stasiun MRT Jakarta sangat strategis. Apalagi beberapa stasiun MRT sudah memenuhi kriteria kawasan TOD. **Mohon tanggapan !**

3. Terkait dengan pengembangan transportasi umum, Fraksi Partai Golkar mendorong agar fasilitas transportasi umum untuk ramah bagi para penyandang disabilitas, mengingat hingga saat ini masih ditemukan beberapa fasilitas kendaraan umum dan pendukungnya yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas seperti lift penyandang disabilitas tidak berfungsi, layanan kartu disabilitas, kurangnya penyediaan sistem informasi berbasis audio visual pada seluruh tahapan perjalanan, memberikan prioritas dalam antrian, disain infrastruktur, kurangnya petugas terlatih yang dapat berkomunikasi dengan beragam kelompok disabilitas serta masih kurangnya sosialisasi tentang hak disabilitas dalam bermobilitas dengan transportasi umum. **Mohon tanggapan !**

4. Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar menekankan kepada Pemerintah Daerah agar lebih komprehensif dalam mengimplementasikan kebijakan. Karena masih banyak kebijakan transportasi yang tumpang tindih dan lemah dalam penegakan sanksinya bagi pelanggar, sebagai contoh tilang elektronik yang masih belum efektif penerapannya dan ketika di cross check kepada instansi terkait ternyata CCTV tidak berfungsi dengan baik. **Mohon tanggapan !**

5. Terkait dengan Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik, Fraksi partai Golkar mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas terkait untuk berkoordinasi dengan Korlantas Polri. Hal ini mengingat banyaknya kendaraan yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, koordinasi dimaksudkan juga terkait dengan adanya rencana penggunaan chip pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sehingga memudahkan dalam hal pengawasan dan penindakan atau penegakan hukum. **Mohon tanggapan !**

6. Mengenai waktu pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PLLE) yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan pertimbangan Pemprov DKI tetap memberlakukan PLLE pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional. **Mohon tanggapan !**

7. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat 2 Raperda Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PLLE), bahwa kewenangan perubahan waktu berlaku PLLE didasarkan atas usulan Dinas. Fraksi Partai Golkar menilai hal ini akan menimbulkan kesan arogansi Dinas terhadap suatu kebijakan sehingga kebijakan yang diambil tidak berpihak kepada masyarakat. **Mohon tanggapan !**

8. Terkait dengan pengecualian jenis kendaraan yang wajib membayar Tarif Layanan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik diatur pada pasal 15 ayat 1. Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar mempertimbangkan truk dan/atau mobil angkutan barang tidak dijadikan sasaran sistem Jalan Berbayar Elektronik atau "Electronic Road Pricing" (ERP). Karena kalau melihat latar belakang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik salah satunya adalah memindahkan pengendara pribadi ke angkutan umum massal, maka tidak ada sangkut-pautnya dengan truk atau mobil pengangkut barang. Sementara truk sangat erat kaitannya dengan distribusi barang. Apalagi jika misalnya mereka harus membeli alat sensor yang dipasangkan pada setiap kendaraan saat melewati pintu masuk ERP. Hal ini dikhawatirkan memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sebagai contoh dengan diberlakukannya kebijakan PLLE maka harga bahan pokok maupun barang-barang lainnya mengalami kenaikan. **Mohon tanggapan !**

9. Fraksi Partai Golkar menilai bahwa selama pandemi program Work From Home (WFH) mampu menekan mobilitas warga di Jakarta dan mengurangi kemacetan. Bahkan polusi udara di Jakarta semakin berkurang. Kami mengusulkan agar program WFH dapat diberlakukan kembali, khususnya untuk wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakatnya tinggi seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Pengalaman saat pandemi, program WFH cukup efektif dan sejauh ini tidak ada gejolak. Kantor-kantor dapat beroperasi meski menerapkan WFH. Tentunya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan jenis usahanya. **Mohon tanggapan !**

Sdr. Pimpinan Rapat dan hadirin yang terhormat;

Sebagai penutup, Fraksi Partai Golkar berharap dengan ditetapkannya **Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan serta bertanggungjawab dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan **Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, dan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik**, diharapkan mampu mendorong perpindahan moda transportasi menuju transportasi publik sehingga tercipta sistem transportasi yang inklusif bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pembangunan kota yang berketahanan iklim.

Demikianlah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap **Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, dan Raperda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik**. Fraksi Parta Golkar berharap pertanyaan, pandangan, kritik dan saran yang disampaikan seluruhnya mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Gubernur dan jajarannya.

Akhirnya, atas perhatian dan kesabaran hadirin dalam mengikuti penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar, kami ucapkan terima kasih.

Billahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 12 Juli 2022

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



Basri Baco, SE., MM.

Sekretaris,



Judistira Hermawan, B.Buss.



PEMANDANGAN UMUM
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa –
Partai Persatuan Pembangunan
DPRD Provinsi DKI Jakarta
terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Induk Transportasi, dan
Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik

Disampaikan oleh:
H. AHMAD RUSLAN, SH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Yang kami hormati:

Sdr. Pimpinan Rapat;

Sdr. Gubernur DKI Jakarta beserta Jajarannya;

Sdr. Rekan-Rekan Anggota DPRD DKI Jakarta;

Serta Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat, sukses dalam beraktifitas dan senantiasa maju tak gentar melayani rakyat.

Mengawali Pemandangan Umum ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* atas limpahan rahmat, nikmat taufik dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD DKI Jakarta terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Induk Transportasi, dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Sholawat, salam serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad *Shollallahu Alaihi Wasallam* yang telah memberikan tauladan kebenaran kepada kita semua. Marilah kita perbanyak bacaan Sholawat kepada beliau, semoga kita kelak mendapat *Syafa'atul Udzma* dari beliau. *Aamiin Ya Robbal 'Alamin.*

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Kami sampaikan terimakasih kepada saudara Gubernur atas penjelasan yang disampaikan pada Rapat Paripurna sebelumnya terhadap 3 Raperda yang diajukan, yaitu Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Rencana Induk Transportasi dan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Kami bisa memahami pengajuan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memenuhi batas waktu yang diamanatkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, bahwa Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan paling lama tahun 2022. Selain itu, nantinya Raperda ini juga akan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang.

Kami juga memahami bahwa Raperda Rencana Induk Transportasi dan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek bahwa Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk Transportasi turunan. Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 juga mengamanatkan pentingnya keselarasan pembangunan ruang dan transportasi untuk menciptakan kota yang inklusif bagi warganya. Pembahasan kedua Raperda tersebut diharapkan dapat memberikan panduan bagi eksekutif untuk melanjutkan pembangunan sektor transportasi di DKI Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Ada 3 masalah laten yang dihadapi warga Jakarta. Disebut laten, karena masalah tersebut terus terjadi di Jakarta selama puluhan tahun namun belum juga bisa teratasi dengan tuntas hingga saat ini. Hari berganti bulan, berganti tahun, berganti gubernur, sejak era Orba hingga reformasi saat ini, 3 masalah tetap saja laten, terus saja terjadi di Jakarta. 3 masalah laten itu adalah: macet, polusi, banjir.

Setiap Gubernur DKI Jakarta membuat kebijakan dan program untuk mengatasi 3 masalah tersebut. Meskipun belum mampu menuntaskan masalah, namun kita harus tetap apresiasi, karena apa yang telah dilakukan para Gubernur terdahulu memberi kontribusi dan landasan bagi Gubernur berikutnya untuk melakukan evaluasi, membuat kebijakan dan program baru sesuai perkembangan kondisi dan situasi serta tantangan terkini yang dihadapi.

Pandangan ini kiranya tepat untuk mensikapi pengajuan Raperda Rencana Induk Transportasi Jakarta dan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik ini.

Kita sama-sama ketahui bahwa pengurangan pemakaian mobil pribadi dan peningkatan penggunaan transportasi umum adalah syarat utama dalam mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penerapan 3 in 1 (three in one) hingga ganjil genap. Namun upaya-upaya ini belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Upaya mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum mulai menemukan momentumnya saat Gubernur Sutiyoso pada tahun 2001 menggagas program Bus TransJakarta dengan jalur khusus atau Busway, mulai terlaksana pada Januari 2004 dengan beroperasinya koridor Blok M-Kota sepanjang 12,9 kilometer.

Meskipun saat itu ramai penolakan karena dianggap menambah kemacetan, namun seiring waktu minat masyarakat menggunakan TransJakarta semakin meningkat. Dukungan publik terus mengalir untuk mengurangi kendaraan pribadi dan menjadikan TransJakarta-Busway sebagai moda transportasi umum sehari-hari.

Untuk memperkuat upaya pengurangan penggunaan mobil pribadi di Jakarta, Gubernur Sutiyoso pada tahun 2006 juga meluncurkan rencana pembatasan penggunaan jalan umum melalui kebijakan jalan berbayar atau *road pricing*.

Terobosan Gubernur Sutiyoso di bidang transportasi ini kiranya perlu kita apresiasi kembali, sekaligus juga kita mengapresiasi para Gubernur berikutnya yang telah berkerja keras dan berinovasi untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi di Jakarta. Dan apresiasi secara khusus kita berikan kepada Gubernur Anies Baswedan yang telah berinovasi melalui program JakLingko dan program Integrasi 3 Moda Transportasi bus rapid transit (BRT), light rail transit (LRT), dan Moda Raya Terpadu (MRT).

Dan tidak lupa apresiasi perlu diberikan juga kepada Dewan yang telah berperan penting diantaranya melalui dukungan APBD, dan terakhir dengan persetujuan terhadap besaran Tarif Integrasi 3 Moda Transportasi sebesar maksimum Rp 10.000,-. Persetujuan Tarif Integrasi ini sangat strategis karena kebijakan tarif adalah syarat utama terlaksananya program integrasi transportasi Jakarta.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Pada prinsipnya kami mendukung pengajuan 2 Raperda Transportasi ini, karena akan menjadi payung hukum dan memberikan panduan bagi pembangunan sektor transportasi terpadu yang mampu mengatasi kemacetan dan polusi di Jakarta.

Namun demikian ijin kami untuk memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Untuk menekan penggunaan mobil pribadi, kebijakan transportasi terpadu harus pula didukung dengan kebijakan perparkiran yang arahnya mempersulit mobil pribadi untuk parkir di luar area parkir resmi gedung perkantoran dan perbelanjaan. Baik dengan kebijakan tarif mahal maupun pengurangan secara drastis lahan-lahan parkir *street parking* yang ada selama ini. Dengan makin mahal atau susah parkir maka pemilik mobil akan lebih memilih transportasi umum. Mohon tanggapannya.
2. Terkait dengan kebijakan pengendalian lalin secara elektronik, kami berpandangan nantinya Raperda ini akan menjadi payung hukum bagi program jalan berbayar atau lebih dikenal dengan proyek *Electronic Road Pricing* (ERP). Sebagaimana kita ketahui proyek ini sudah pernah dilakukan lelang dan mengalami kegagalan bahkan sampai masuk pengadilan. Mengingat kontroversi dan penolakan dari masyarakat yang begitu keras terhadap program jalan berbayar ini. Maka kami berpendapat sebaiknya program jalan berbayar atau proyek ERP **ditunda dahulu**, jangan buru-buru dilaksanakan. Pemprov DKI Jakarta fokus dahulu menggencarkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait Raperda ini termasuk didalamnya program jalan berbayar. Sehingga situasi lebih kondusif, masyarakat lebih bisa menerima program tersebut dan tidak lagi menolak dengan keras. Mohon tanggapannya.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Sebagaimana kami uraikan diatas, selain macet dan polusi, masalah laten lainnya di Jakarta adalah Banjir. Dan masalah inilah yang menjadi perhatian dan keprihatinan kami, karena selama 5 tahun terakhir ini upaya mengatasi masalah banjir di Jakarta masih jauh dari yang diharapkan. Banjir besar yang sangat merugikan warga Jakarta terus saja terjadi setiap tahun saat terjadinya curah hujan ekstrem atau melimpahnya air kiriman dari sungai-sungai sekitar Jakarta. Kita tentu belum lupa Drama Politik Banjir pada awal tahun 2021 lalu.

Tentu menjadi pertanyaan kenapa kami angkat masalah banjir ini. perlu kami tegaskan bahwa ini ada kaitannya dengan pembahasan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena Dalam Pasal 3 ayat 2 Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu pembahasan mengenai Keuangan Saerah pada akhirnya akan membahas pula mengenai APBD.

Dalam pandangan kami, pengelolaan APBD harus dilandasi semangat Politik Anggaran yang berpihak kepada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat, demi mewujudkan Jakarta yang Maju Kotanya Bahagia Warganya. Perlu disadari masalah banjir adalah masalah Politik Anggaran, dalam arti anggaran daerah yang kita kelola ini akan kita prioritaskan kemana, untuk membangun apa?

Jika penanganan banjir tidak mendapatkan prioritas anggaran dari APBD maka politik anggaran kita belum berpihak kepada penuntasan banjir. Politik anggaran kita belum betul-betul berpihak kepada hajat hidup warga Jakarta yang menderita akibat banjir dan sangat dirugikan secara kesehatan, mentalitas, ekonomi, sosial dan

budaya. Pastilah warga tidak bahagia dengan kondisi ini, artinya cita-cita mulia saudara Gubernur membuat Jakarta Maju Kotanya Bahagia Warganya makin sulit terwujud.

Problem utama masalah banjir sungai di Jakarta adalah daya tampung sungai Ciliwung dan sungai-sungai besar lainnya di Jakarta yang makin rendah akibat penyempitan lebar sungai dan terjadinya pendangkalan. Karena itu pengembalian lebar sungai harus dilakukan, selain pendalaman sungai. Disinilah titik masalahnya, karena selama 5 tahun terakhir ini lebar sungai-sungai besar di Jakarta tidak mengalami perubahan, sehingga potensi banjir besar terus terjadi saat musim curah hujan ekstrem terjadi di Jakarta dan sekitarnya.

Dalam pandangan kami, tidak berjalannya program pelebaran sungai karena Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pembebasan lahan sekitar sungai yang dibutuhkan untuk menambah lebar sungai. Padahal program tersebut sudah dianggarkan namun tidak pernah terlaksana, termasuk belum lama ini yang dianggarkan dalam Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Mengapa hal ini terjadi? Apa kendalanya?

Kami khawatir salah satu kendalanya justru bersumber dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta sendiri yang menghindari pemindahan atau relokasi warga sekitar sungai terdampak program. Sementara fakta obyektif di lapangan, hampir semua bantaran atau lahan pinggir sungai Ciliwung dan sungai-sungai besar lainnya di Jakarta sudah puluhan tahun di okupansi warga secara ilegal dengan mendirikan bangunan permanen atau semi permanen untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Jadi pilihannya adalah membiarkan kondisi sungai seperti sekarang ini dengan resiko banjir besar terus terjadi, ataukah merelokasi warga untuk mengembalikan lebar sungai untuk meminimalisir resiko banjir.

Dalam kaitan ini, ijinilah kami menyampaikan pandangan, sebenarnya saat ini tidak lagi masanya untuk berdebat mana yang lebih manusiawi apakah membiarkan warga tinggal di pinggir sungai dan selalu menderita banjir, ataukah merelokasi mereka ke lokasi yang lebih layak seperti rumah susun untuk bisa lebih bahagia. Semua pilihan kebijakan ada nilai plus minus dan resikonya, dan memang tidak ada kebijakan yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi tentu kita bisa memilih satu kebijakan yang secara nyata lebih berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, meskipun terkadang kebijakan tersebut kurang populer. Namun itulah tugas seorang pemimpin, berani mengambil keputusan dengan segala resikonya, apalagi memimpin Jakarta yang penuh keragaman dan sangat dinamis dengan segala kompleksitas permasalahannya.

Inilah yang perlu kita evaluasi bersama. Mohon tanggapannya.

Saudara Pimpinan Rapat, Saudara Gubernur dan Hadirin Yang Berbahagia,

Pada prinsipnya kami menyetujui untuk membahas lebih lanjut 3 Raperda ini. Selain masalah-masalah diatas tentunya masih banyak masalah yang perlu menjadi perhatian dalam Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Rencana Induk Transportasi dan Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik.

Seperti masalah kawasan berorientasi transit, ruasa-ruas jalan yang terkena pengendalian secara elektronik, dan masalah-masalah lainnya. Kami akan membahasnya bersama eksekutif terkait dalam rapat-rapat Dewan selanjutnya.

Demikianlah penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap 3 Raperda ini. Terimakasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.

Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Jakarta, 12 Juli 2022

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA –
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA**

Ketua,



H. HASBIALLAH ILYAS

Sekretaris,



H. YUSUF, S.Ikom